



Ver 2.0

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PINTAR KITE

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

PMK 149/2022
PMK 145/2022



HANYA UNTUK PENGGUNA FASILITAS



PEMBUKAAN

- 1 Dasar Hukum

KITEpedia

- 3 Pengertian KITE
- 4 Laporan BCL.KT
- 5 Perbedaan KITE Pembebasan & KITE Pengembalian

KEGIATAN KITE

- 7 Alur Kegiatan KITE

IMPOR, PEMASUKAN & JAMINAN

- 9 Impor/Pemasukan
- 11 Jaminan
- 12 Dokumen Impor/Pemasukan

PROSES PRODUKSI

- 16 Periode KITE Pembebasan & Jangka Waktu Realisasi Ekspor
- 17 Pembongkaran & Penyimpanan
- 18 Proses Produksi
- 19 Subkontrak

EKSPOR & PENYERAHAN

- 21 Ekspor Hasil Produksi
- 24 Penyerahan Hasil Produksi
- 24 Penyelesaian Lainnya



KITEpedia

Konten yang ada dalam proses bisnis Fasilitas KITE



Alur kegiatan dari impor hingga pelaporan BCL.KT

Kegiatan KITE



Impor

Dari Luar Negeri atau Pemasukan dari penerima fasilitas lain

Ekspor

Ke Luar Negeri untuk penyelesaian fasilitas



DAFTAR ISI



Bahan Baku

Mendapatkan fasilitas jika diolah untuk dijadikan barang jadi yang diekspor



Pengembalian



Pembebasan

KITE Online bertujuan untuk memudahkan pengguna jasa dalam melakukan proses bisnis fasilitas KITE



FAQ

Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna jasa KITE, sebagai penyelesaian masalah ke depannya



Pengisian Dokumen Impor Kembali/ Ekspor Kembali 30

Pembebasan Dalam Keadaan Tertentu 32

PERTANGGUNGJAWABAN & PERMOHONAN PENGEMBALIAN

BCL.KT-01 33

BCL.KT-02 38

PETUNJUK PENGGUNAAN KITE ONLINE

KITE ONLINE 41

Rekam Header BCL.KT 43

Rekam Barang Jadi dan Bahan Baku 44

Rekam Dokumen Pendukung 48

Kirim Laporan BCL.KT 49

Menu Monitoring Bahan Baku 50

Browse LHPRE 51

Browse Lacak Barang 49

Laporan Dampak EKonomi 50

KEWAJIBAN KITE & HAL PENTING UNTUK DIINGAT

Kewajiban Perusahaan KITE 55

Penting Untuk Diingat 56

DOs and DON'Ts 59

Frequently Asked Question (FAQ) 61



KITE Pembebasan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2022

Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

KITE Pengembalian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022

Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2022

Petunjuk Teknis Pemberian Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

KITEpedia

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor



KITE Pembebasan adalah fasilitas kepabeanan berupa **pembebasan Bea Masuk** (termasuk Bea Masuk Tambahan) **dan tidak dipungut PPN/PPnBM** atas impor bahan baku termasuk bahan penolong dan bahan pengemas untuk dilakukan proses produksi yang hasil produksinya diekspor ke luar negeri.

KITE Pengembalian adalah fasilitas berupa **pengembalian Bea Masuk** atas ekspor produk yang menggunakan bahan baku impor. Bea masuk yang dikembalikan adalah bea masuk yang telah dibayar pada saat impor termasuk dengan bea masuk tambahan.



Periode KITE Pembebasan adalah batasan waktu yang diberikan kepada perusahaan KITE Pembebasan untuk melakukan ekspor, penyerahan, atau penyelesaian lain atas hasil produksi yang menggunakan bahan baku impor fasilitas KITE Pembebasan.

Jangka waktu realisasi ekspor KITE Pengembalian adalah batasan waktu yang diberikan kepada perusahaan KITE Pengembalian untuk melakukan ekspor atas hasil produksi yang menggunakan bahan baku impor fasilitas KITE Pengembalian.



Jaminan adalah jaminan atas resiko yang diberikan oleh lembaga/perbankan penerbit jaminan sebagai penjamin (*surety*) perusahaan KITE Pembebasan (*principal*) untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.

Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) adalah bukti bahwa jaminan telah diserahkan kepada Kantor Pabean Impor/Pemasukan atau Kantor Wilayah.



BCL.KT 01 adalah laporan pertanggungjawaban realisasi ekspor hasil produksi yang menggunakan bahan baku impor fasilitas KITE Pembebasan.

BCL.KT-02 adalah laporan penggunaan bahan baku impor KITE Pengembalian atas hasil produksi yang telah diekspor.

Surat Penyesuaian atau Pengembalian Jaminan (SPPJ) adalah surat persetujuan pengembalian jaminan yang diterbitkan KWBC atau KPUBC atas disetujuinya laporan pertanggungjawaban perusahaan KITE Pembebasan (BCL.KT 01).

Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) adalah surat penetapan yang diterbitkan KWBC atau KPUBC atas persetujuan BCL.KT-02 sebagai dasar pembayaran kembali Bea Masuk yang telah dilunasi.

Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE) adalah laporan hasil rekonsiliasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan *outward manifest*.

Permohonan pengembalian bea masuk adalah surat permohonan dari Perusahaan KITE Pengembalian untuk memperoleh pengembalian atas pembayaran Bea Masuk barang dan bahan yang diimpor atas hasil produksi yang telah diekspor .

CEISA 4.0 KITE merupakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui Portal Pengguna Jasa untuk layanan fasilitas KITE seperti penelusuran impor bahan baku fasilitas KITE, ekspor hasil produksi, penerbitan LHPRE manual, serta pembuatan dan penyampaian BCLKT.



IT Inventory adalah sistem informasi yang digunakan perusahaan mengadministrasikan persediaan serta menghasilkan informasi dan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan.

CCTV adalah *closed circuit television* (CCTV) yang digunakan untuk melakukan pengawasan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran Barang dan Bahan serta Hasil Produksi yang harus dapat diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pembekuan adalah penghentian sementara izin fasilitas KITE yang ditimbulkan akibat perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Saat masa pembekuan, perusahaan tidak dapat melakukan impor dengan menggunakan fasilitas KITE



Dalam hal fasilitas KITE dibekukan, atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan tidak diberikan fasilitas KITE sejak tanggal pembekuan.

Pencabutan adalah penghentian permanen izin fasilitas KITE yang ditimbulkan akibat perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku atau atas permintaan perusahaan.



Perbedaan KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

KITE Pembebasan

- ✓ Pada saat impor, Bea Masuk dibebaskan dan PPN/PPnBM tidak dipungut.
- ✓ Menyerahkan Jaminan
- ✓ 100% barang dan bahan impor fasilitas wajib diekspor. Jika tidak diekspor, dikenakan tagihan BM, PDRI, & sanksi administrasi.
- ✓ Hasil Produksi dapat diserahkan ke Kawasan Berikat, KITE Pembebasan lainnya atau KITE IKM dengan tujuan diolah lebih lanjut untuk diekspor.



KITE Pengembalian

- ✓ Bea Masuk dibayar pada saat impor, dikembalikan setelah realisasi ekspor.
- ✓ Tidak menyerahkan Jaminan
- ✓ Jika barang dan bahan impor fasilitas tidak di ekspor, perusahaan tidak mendapat pengembalian.
- ✓ Hasil Produksi harus diekspor untuk mendapatkan pengembalian bea masuk.

KEGIATAN KITE

ALUR KEGIATAN KITE

KITE Pembebasan dan Pengembalian

Permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE

1. SKEP KITE

2. Impor/Pemasukan Barang dan Bahan

Impor atau Pemasukan Barang dan Bahan sesuai dengan jenis barang pada SKEP KITE dari luar negeri dan/atau dari perusahaan/ kawasan berfasilitas kepabeanan.

Melakukan pencatatan dan pembukuan pada sistem pencatatan perusahaan dan *IT Inventory* dengan memberikan kode yang unik atas barang impor fasilitas KITE sehingga dapat ditelusuri dan dibedakan dengan barang yang tidak berfasilitas KITE

3. Pencatatan

4. Olah, Rakit, Pasang

Melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan pemasangan untuk membuat hasil produksi yang memiliki nilai tambah.

Melakukan ekspor, penyerahan, atau penyelesaian lain atas hasil produksi dan barang lain berfasilitas KITE

5. Ekspor/ Penyelesaian lain

Perusahaan KITE Pengembalian membuat BCL.KT 02 melalui CEISA 4.0 dan mengajukan permohonan pengembalian dengan jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak LHPRE

6. BCLKT

Perusahaan KITE Pembebasan membuat laporan pertanggungjawaban melalui CEISA 4.0 paling lambat 60 hari sejak periode KITE Pembebasan berakhir

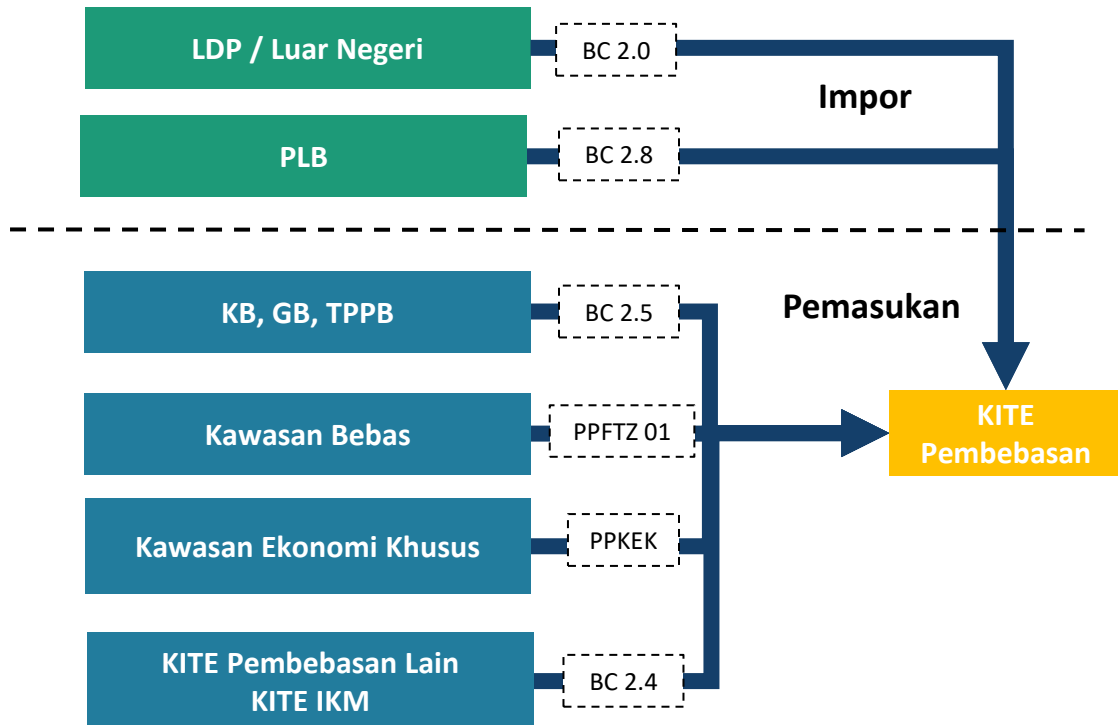


IMPOR / PEMASUKAN

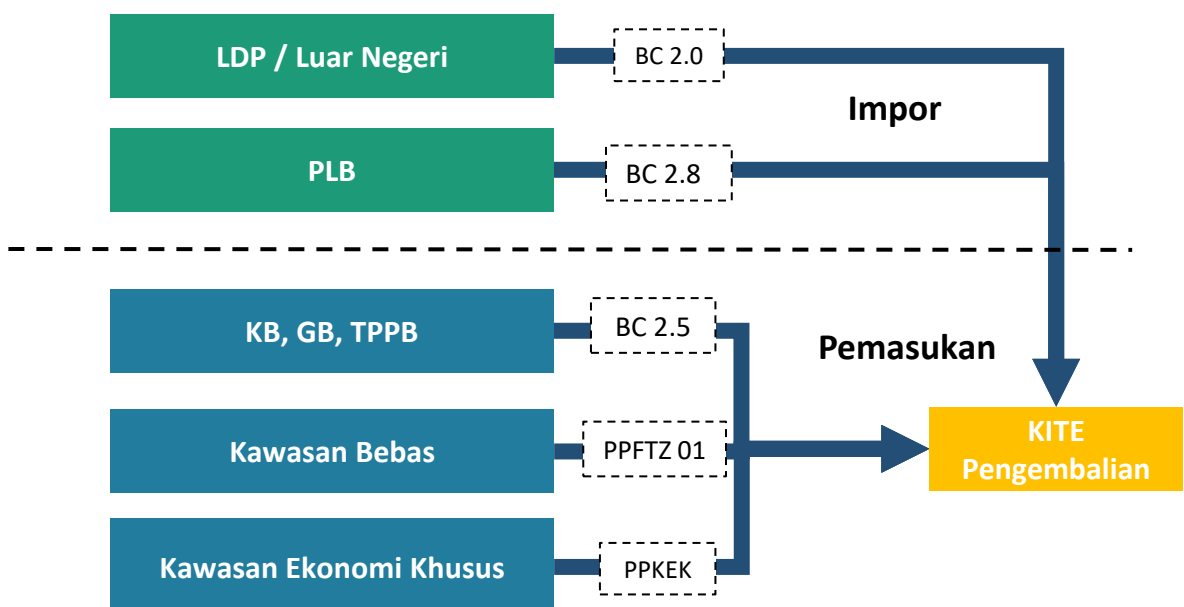
IMPOR / PEMASUKAN

Terdapat beberapa cara untuk melakukan impor atau pemasukan barang dengan fasilitas KITE, yaitu:

KITE Pembebasan



KITE Pengembalian



KITE Pembebasan

Fasilitas yang diperoleh berupa pembebasan BM dan tidak dipungut PPN/PPnBM dengan menyerahkan jaminan pada saat impor.

Impor dari Luar Daerah Pabean

- Bebas BM
- Tidak dipungut PPN / PPnBM Impor

Impor dari PLB yg berasal dari LDP

- Bebas BM
- Tidak dipungut PPN / PPnBM Impor
- Tidak dikenakan PPN / PPnBM atas penyerahan dari PLB

Pemasukan dari KB, GB, TPPB, KEK, Kawasan Bebas:

- Bebas BM

Pemasukan dari KITE Pembebasan Lain atau KITE IKM:

- Bebas BM
- Tanggung jawab pungutan negara (BM) beralih ke penerima

KITE Pengembalian

Pengembalian Bea Masuk dapat diperoleh setelah realisasi ekspor.

Impor dari Luar Daerah Pabean, PLB, :

- Bayar BM KITE

Pemasukan dari KB, GB, TPPB, KEK, Kawasan Bebas :

- Bayar BM KITE

Penyerahan Jaminan



Perusahaan wajib menyerahkan jaminan setiap kali impor atau pemasukan barang dan bahan menggunakan fasilitas **KITE Pembebasan**.

1

Jaminan diserahkan ke KPPBC / Kantor Wilayah

2

BPJ diterbitkan oleh Pejabat BC

3

Mengajukan PIB dan melampirkan BPJ



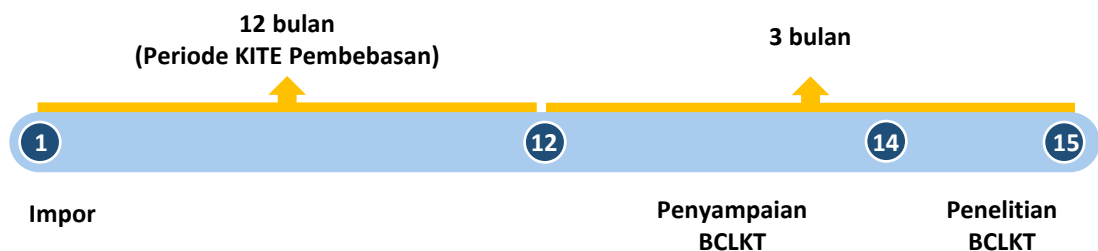
Nilai Jaminan

Nilai jaminan yang diserahkan paling sedikit sebesar jumlah nilai BM yang dibebaskan dan PPN dan/atau PPnBM yang tidak dipungut untuk impor/pemasukan dari PLB , jika dari TPB, Kawasan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus, jaminan sejumlah Bea Masuk.



Jangka Waktu Jaminan

Paling singkat selama penjumlahan waktu periode KITE Pembebasan (paling lama 12 bulan), waktu penyampaian laporan BCLKT (2 bulan) dan Penelitian Laporan (1 bulan) yaitu 15 bulan.



Jenis Jaminan



Jaminan Bank



Customs Bond



Jaminan Perusahaan
Penjaminan



Jaminan Indonesia
Eximbank



Corporate Guarantee/
Jaminan Perusahaan



Jaminan Tunai

DOKUMEN IMPOR / PEMASUKAN



Pengisian dokumen pabean harus sesuai dengan ketentuan **(Kode, Kolom, dst)**



Jenis barang dan Kode HS harus sesuai dengan SKEP KITE



Menyerahkan jaminan untuk KITE Pembeasan & membayar Bea Masuk "BM KITE" untuk KITE Pengembalian



Jaminan paling sedikit BM + PPN & PPnBM
Jangka waktu jaminan paling singkat 15 bulan sejak impor



Jika terdapat ketidaksesuaian jenis barang, fasilitas tidak dapat diberikan.



Jika terdapat kelebihan jumlah barang, atas kelebihan tersebut fasilitas tidak dapat diberikan.

Impor dari Luar Negeri (BC 2.0)

PEMBERITAHAUAN IMPOR BARANG (PIB)										BC 2.0
Kantor Pabean : _____					Halaman 1 dari _____					
Nomor Pengajuan : _____					Tanggal Pengajuan : _____					
A. JENIS PIB					1. Biasa; 2. Berkala;					
B. JENIS IMPOR					1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2.					
C. CARA PEMBAKARAN					1. Biasa/Tanah; 2. Berkat; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya.					
D. DATA PEMERITAHAUAN :										
PENGIRIM					G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran :					
1. Nama, Alamat :					9. Cara Pengangkutan :					
					10. Nama Sarana Pengangkut & No. Vot/Tight dan Bendera :					
PENJUAL					11. Perkiraan Tgl. Tiba :					
1a. Nama, Alamat :					12. Pelabuhan Muat :					
					13. Pelabuhan Transit :					
					14. Pelabuhan Tujuan :					
IMPORIR					15. Invoice : No. Tgl.					
2. Identitas :					16. Transaksi : No. Tgl.					
3. Nama, Alamat :					17. House-BL/AWB : No. Tgl.					
					18. Master-BL/AWB : No. Tgl.					
					19. BC 1, 2, 3 : No. Tgl.					
4. Status : 5. APIU/APP :					20. Tempat Pembebasan :					
PEMILIK BARANG					21. Nilai :					
2a. Identitas :					22. NDBPM :					
2b. Nama, Alamat :					23. Nilai :					
PEIK					24. Asuransi LNDN :					
6. NPWP :					25. Freight :					
7. Nama, Alamat :					26. Nilai Pabean :					
8. NP-PEIK :					27. Nomor, Uraian, dan Tipe Peti Kemas :					
					28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemas :					
					29. Berat Kotor (Kg) :					
					30. Berat Bersih (Kg) :					
31. 32. Peti Kemas / BKS										
No. - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, spesifikasi wajib - Negara Asal Barang										
33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut										
4. Tarif dan Fasilitas										
5. Jumlah & Jenis satuan Barang										
6. Berat Bersih (kg) - Jumlah & Jenis Kemasan										
7. Nilai Pabean - Jenis										
8. Nilai yang dibebaskan - Jumlah & Jenis										
9. Jumlah & Jenis										
10. Jumlah & Jenis										
11. Jumlah & Jenis										
12. Jumlah & Jenis										
13. Jumlah & Jenis										
14. Jumlah & Jenis										
15. Jumlah & Jenis										
16. Jumlah & Jenis										
17. Jumlah & Jenis										
18. Jumlah & Jenis										
19. Jumlah & Jenis										
20. Jumlah & Jenis										
21. Jumlah & Jenis										
22. Jumlah & Jenis										
23. Jumlah & Jenis										
24. Jumlah & Jenis										
25. Jumlah & Jenis										
26. Jumlah & Jenis										
27. Jumlah & Jenis										
28. Jumlah & Jenis										
29. Jumlah & Jenis										
30. Jumlah & Jenis										
31. Jumlah & Jenis										
32. Jumlah & Jenis										
33. Jumlah & Jenis										
34. Jumlah & Jenis										
35. Jumlah & Jenis										
36. Jumlah & Jenis										
37. Jumlah & Jenis										
38. Jumlah & Jenis										
39. Jumlah & Jenis										
40. Jumlah & Jenis										
41. Jumlah & Jenis										
42. Jumlah & Jenis										
43. Jumlah & Jenis										
44. Jumlah & Jenis										
45. Jumlah & Jenis										
46. Jumlah & Jenis										
47. Jumlah & Jenis										
48. Jumlah & Jenis										
49. Jumlah & Jenis										
50. Jumlah & Jenis										
51. Jumlah & Jenis										
52. Jumlah & Jenis										
53. Jumlah & Jenis										
54. Jumlah & Jenis										
55. Jumlah & Jenis										
56. Jumlah & Jenis										
57. Jumlah & Jenis										
58. Jumlah & Jenis										
59. Jumlah & Jenis										
60. Jumlah & Jenis										
61. Jumlah & Jenis										
62. Jumlah & Jenis										
63. Jumlah & Jenis										
64. Jumlah & Jenis										
65. Jumlah & Jenis										
66. Jumlah & Jenis										
67. Jumlah & Jenis										
68. Jumlah & Jenis										
69. Jumlah & Jenis										
70. Jumlah & Jenis										
71. Jumlah & Jenis										
72. Jumlah & Jenis										
73. Jumlah & Jenis										
74. Jumlah & Jenis										
75. Jumlah & Jenis										
76. Jumlah & Jenis										
77. Jumlah & Jenis										
78. Jumlah & Jenis										
79. Jumlah & Jenis										
80. Jumlah & Jenis										
81. Jumlah & Jenis										
82. Jumlah & Jenis										
83. Jumlah & Jenis										
84. Jumlah & Jenis										
85. Jumlah & Jenis										
86. Jumlah & Jenis										
87. Jumlah & Jenis										
88. Jumlah & Jenis										
89. Jumlah & Jenis										
90. Jumlah & Jenis										
91. Jumlah & Jenis										
92. Jumlah & Jenis										
93. Jumlah & Jenis										
94. Jumlah & Jenis										
95. Jumlah & Jenis										
96. Jumlah & Jenis										
97. Jumlah & Jenis										
98. Jumlah & Jenis										
99. Jumlah & Jenis										
100. Jumlah & Jenis										

1. Pada Kolom 19 diisi Kode 03 (KITE Pembebasan) atau 40 (KITE Pengembalian), cantumkan nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE (Contoh: 01/WBC.01/2023 tgl 03 Januari 2023)

19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor :	
No.	Tgl.

2. Pada Lembar Lanjutan

- ✓ tambahkan kode 998 nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE (bukan SKEP Perubahan)
- ✓ untuk KITE Pembebasan tambahkan nomor dan tanggal BPJ

3. Kolom 33 diisi fasilitas KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian pada setiap item barang

33. Keterangan
- Fasilitas & No. Urut
- Persyaratan & No. Urut

4. Kolom Pungutan KITE Pembebasan:

- ✓ BM dibebaskan
- ✓ BMT dibebaskan
- ✓ PPN tidak dipungut
- ✓ PPnBM tidak dipungut

Tidak Dipungut	Dibebaskan

5. Kolom Pungutan KITE Pengembalian:

- ✓ BM KITE dibayar
- ✓ BMT dibayar (jika ada)

Jenis Pungutan	Dibayar	Dit
37. BM		
38. BM KITE		

6. Impor dengan fasilitas KITE dan FTA :

- ✓ Input kode fasilitas KITE (03 atau 40) pada kolom 19 dan tiap seri barang KITE
- ✓ Input kode fasilitas FTA pada kolom 19 dan tiap seri barang KITE



DOKUMEN IMPOR / PEMASUKAN

BC 2.5
Halaman 1 dari

Kantor Pabean : _____

Nomor Pengawasan : _____

Jenis TPB : ☐ 1. Kawasan Berikat 2. Gudang Berikat 3. TPPB 4. TBS 5. TMS 6. KDUS 7. Lainnya

B. DATA PEMBERTAHUAN

PENYELENGGARA/PENGUSAHA TPB

1. NPWP : _____

2. Nama : _____

3. Alamat : _____

4. No izin TPB : _____

5. API : _____

PEMILIK BARANG

4. NPWP : _____

7. Nama : _____

8. Alamat : _____

PENERIMA BARANG

9. NPWP : _____

10. Nama : _____

11. Alamat : _____

12. NIPER : _____

13. API : _____

24. Nomor, Ukuran dan Tipe Petikanas : _____

25. Jumlah, Jenis dan Merek Kemasan : _____

26. Berat Kotak (kg) : _____

27. Berat Bersih (kg) : _____

28. No : _____

29. - Pos TarifHS : _____

 - Kode barang : _____

 - Urutan barang secara lengkap, mark type, ukuran, spesifikasi lain : _____

 - Fasilitas Impor : _____

 - Surat Keputusan Dokumen Lainnya : _____

30. - Kategori Barang : _____

 - Kondisi Barang : _____

31. Tarif dan Fasilitas : _____

 - BM : _____

 - BMT : _____

 - Cukai : _____

 - PPN : _____

 - PPh/BM : _____

 - PPh : _____

32. - Jumlah dan Jenis Sahan : _____

 - Berat Bersih (kg) : _____

 - Jumlah dan Jenis Kemasan : _____

33. - Nilai CIF : _____

 - Harga Penyerahan : _____

Jenis Pengawasan	Dibayar (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Ditanggung Penerimaan (Rp)	Sudah Duluasi (Rp)
34. BM				
35. BMT				
36. Cukai				
37. PPN				
38. PPh/BM				
39. PPh				
40. TOTAL				

C. PENGESAHAN PENGUSAHA TPB

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ini dan bersedia dikenakan penalti/pidana yang menjadi dasar pemberian dokumen ini.

Tempat, Tanggal : _____

Nama Lengkap : _____

Jabatan : _____

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan : _____

E. UNTUK PEMBAYARAN

Pembayaran ☐ 1. Bank 2. Pos 3. Kantor Pabean

Wajib Bayar ☐ 1. Pengusaha TPB 2. Penerima

Nomor : _____

Tanggal : _____

Nama/ Stempel Instansi : _____

Nama/ Stempel : _____

Rangkai ke- 1 / 2 / 3 : Pengusaha TPB / KPDPB Pengawas / Penerima Barang

Pemasukan dari GB, KB, TPB BC 2.5

1. **Pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas**
 - ✓ Cantumkan kode dokumen **998** nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE (bukan SKEP Perubahan)
 - ✓ untuk KITE Pembebasan tambahkan nomor dan tanggal BPJ
2. **Pada Kolom 12 NIPER** dapat diisi dengan nomor SKEP (Contoh penulisan nomor SKEP: 01/WBC.01/2023)

12. NIPER :
3. **Pada setiap item barang cantumkan kode 03 KITE Pembebasan atau kode 40 KITE Pengembalian**
4. **Kolom Pungutan**
 - ✓ **Untuk KITE Pembebasan**
BM dibebaskan, PPN dibayar, PPnBM dibayar
 - ✓ **Untuk KITE Pengembalian**
BM KITE dibayar, PPN dibayar, PPnBM dibayar
5. **Kolom Wajib Bayar**
 - ✓ Pengusaha TPB dan Penerima

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT				Halaman 1 dari	
Kantor Pengajuan :		Tanggal Pengajuan :			
A. JENIS : ☐ 1. Bawa; ☐ 2. Berhak; ☐ 3. Pelayanan Segera					
B. JENIS IMPOR : ☐ 1. Catok Dipakai; ☐ 2. Sementara; ☐ 9. Gabungan					
C. CARA PEMBAYARAN : ☐ 1. Bawa Tunai; ☐ 2. Berhak; ☐ 3. Dengan Jaminan; ☐ 9. Gabungan					
D. DATA PEMBERITAHUAN :		E. No. & Tgl. Pendaftaran :			
1. PENYALINGKARA / KEPENGUSAHA / PEDOPOR					
2. NPWP :		19. Invoice : No. Tgl			
3. Nama :		20. Packing List : No. Tgl			
4. Alamat :		21. Dokumen Pengeluaran Barang : No. Tgl			
F. PENJUAL :		22. Dokumen lainnya : No. Tgl			
1. Identitas :					
2. Nama :		23. Tempat Penimbunan : No. Tgl			
3. Alamat :					
G. IMPORIR :		24. Jenis Sarana Pengangkutan : No. Tgl			
1. Identitas :					
2. Nama :		25. Valensi : No. 26. NPBM :			
3. Alamat :					
10. Status : 11. APIU/APIP :		27. Jenis Nilai :			
F. JENIS BARANG :		28. Nilai :			
1. Identitas :		29. Nilai Pabean : 30. Rp			
3. Nama :		31. Nomor, Ukuran, dan Tipe Pel Kemasan :			
4. Alamat :		32. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemasan : No. Tgl			
G. PPK :		33. Berat Kotor (kg) 34. Berat Bersih (kg)			
15. NPWP :					
16. Nama :					
37. Alamat :					
H. NP-PPK :		I. NP-PPK :			
35. No. Pel. Tarif / HS :		36. Keterangan :			
No. Urutan Jenis Barang (termasuk merek, tipe, dan spesifikasi valid)		37. Tarif dan Nilai :			
Persentase Barang Impor		38. Jumlah & Jenis :			
Sesuai Asal Barang		39. Jumlah & Jenis :			
		40. Nilai Pabean :			
		41. Jumlah & Jenis :			
		42. Nilai yang :			
		43. Jumlah & Jenis :			
		44. Jumlah & Jenis :			
		45. Jumlah & Jenis :			
		46. Jumlah & Jenis :			
		47. Jumlah & Jenis :			
		48. Jumlah & Jenis :			
		49. Jumlah & Jenis :			
		50. Jumlah & Jenis :			
		51. Jumlah & Jenis :			
		52. Jumlah & Jenis :			
		53. Jumlah & Jenis :			
		54. Jumlah & Jenis :			
		55. Jumlah & Jenis :			
		56. Jumlah & Jenis :			
		57. Jumlah & Jenis :			
		58. Jumlah & Jenis :			
		59. Jumlah & Jenis :			
		60. Jumlah & Jenis :			
		61. Jumlah & Jenis :			
		62. Jumlah & Jenis :			
		63. Jumlah & Jenis :			
		64. Jumlah & Jenis :			
		65. Jumlah & Jenis :			
		66. Jumlah & Jenis :			
		67. Jumlah & Jenis :			
		68. Jumlah & Jenis :			
		69. Jumlah & Jenis :			
		70. Jumlah & Jenis :			
		71. Jumlah & Jenis :			
		72. Jumlah & Jenis :			
		73. Jumlah & Jenis :			
		74. Jumlah & Jenis :			
		75. Jumlah & Jenis :			
		76. Jumlah & Jenis :			
		77. Jumlah & Jenis :			
		78. Jumlah & Jenis :			
		79. Jumlah & Jenis :			
		80. Jumlah & Jenis :			
		81. Jumlah & Jenis :			
		82. Jumlah & Jenis :			
		83. Jumlah & Jenis :			
		84. Jumlah & Jenis :			
		85. Jumlah & Jenis :			
		86. Jumlah & Jenis :			
		87. Jumlah & Jenis :			
		88. Jumlah & Jenis :			
		89. Jumlah & Jenis :			
		90. Jumlah & Jenis :			
		91. Jumlah & Jenis :			
		92. Jumlah & Jenis :			
		93. Jumlah & Jenis :			
		94. Jumlah & Jenis :			
		95. Jumlah & Jenis :			
		96. Jumlah & Jenis :			
		97. Jumlah & Jenis :			
		98. Jumlah & Jenis :			
		99. Jumlah & Jenis :			
		100. Jumlah & Jenis :			
		101. Jumlah & Jenis :			
		102. Jumlah & Jenis :			
		103. Jumlah & Jenis :			
		104. Jumlah & Jenis :			
		105. Jumlah & Jenis :			
		106. Jumlah & Jenis :			
		107. Jumlah & Jenis :			
		108. Jumlah & Jenis :			
		109. Jumlah & Jenis :			
		110. Jumlah & Jenis :			
		111. Jumlah & Jenis :			
		112. Jumlah & Jenis :			
		113. Jumlah & Jenis :			
		114. Jumlah & Jenis :			
		115. Jumlah & Jenis :			
		116. Jumlah & Jenis :			
		117. Jumlah & Jenis :			
		118. Jumlah & Jenis :			
		119. Jumlah & Jenis :			
		120. Jumlah & Jenis :			
		121. Jumlah & Jenis :			
		122. Jumlah & Jenis :			
		123. Jumlah & Jenis :</			

Pemasukan dari PLB **BC 2.8**

- 1. Pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas**
- ✓ tambahkan kode 998 nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE Pembebasan (bukan SKEP Perubahan)
 - ✓ untuk KITE Pembebasan tambahkan nomor dan tanggal BPJ
- | | |
|----------------------|------|
| 22. Dokumen lainnya: | |
| No. | Tgl. |
- 2. Kolom 37** diisi kode 03 fasilitas KITE Pembebasan atau kode 40 fasilitas KITE Pengembalian pada setiap item barang dengan fasilitas
- | |
|--------------------------|
| 37. Keterangan |
| - Kode Barang |
| - Fasilitas & No. Urut |
| - Persyaratan & No. Urut |
- 3. Kolom Pungutan KITE Pembebasan**
- ✓ BM dibebaskan
 - ✓ PPN tidak dipungut
 - ✓ PPnBM tidak dipungut
- | Tidak Dipungut | Dibebaskan |
|----------------|------------|
| | |
| | |
- 4. Kolom Pungutan KITE Pengembalian**
- ✓ BM KITE dibayar



DOKUMEN IMPOR / PEMASUKAN

Pemasukan dari KITE Lainnya atau KITE IKM

BC 2.4

PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) BC 2.4

Kantor Pabean : Halaman 1 dari

Nomor Pengajuan :

A. Jenis Barang	1. Hasil Produksi	2. Hasil Produksi Sampangan	3. Bahan Baku	4. Sisa Hasil Produksi
B. Kondisi	1. Baik	2. Rusak		
C. Tujuan	1. Dijual ke DN	2. Dimusnahkan	3. Diteruskan ke KB	4. Lainnya
D. Kriteria	1. Sesuai Jml & Waktu	2. Jumlah Lebih	3. Waktu Lebih	

I. DATA PEMBERITAHUAN :
PEMASUK / PENGIRIM BARANG :
 1. NPWP :
 2. Nama, Alamat :
 3. NIPER :
 4. Suku :
PENERIMA BARANG :
 6. NPWP :
 7. Nama, Alamat :
PPJK :
 8. NPWP :
 9. Nama, Alamat :
 10. No. & Tgl. Surat Izin PPJK :
 11. Tempat Penimbunan :
 12. Permintaan Pemeriksaan Fisik Barang :

G. DITERIMA OLEH BEA DAN CUKAI :
 No. & Tgl. Pendaftaran :
DALAM HAL DIMUSNAHKAN :
 Tanggal Pemusnahan :
 No. Berita Acara :

13. Invoice/Faktur Penjualan :
 14. Surat Keputusan :
 15. Tgl. Jatuh Tempo :
 16. Valuta :
 17. NIDPBM :
 18. Harga Penyerahan :
 19. Nilai CIF Bahan Baku (Rp) :

20. Merek dan nomor kemasan / peti kemas :
 21. Jumlah dan Jenis kemasan :
 22. Berat Kotor (Kg) :
 23. Berat Bersih (Kg) :

No	24. -Jus Tarif / HS -Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain dan Kode Barang	25. Tarif & Fasilitas Denda/ Bunga -BM -PPN -PPnBM	26. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)	27. Harga Penyerahan -Nilai CIF Bahan Baku

Jenis Pungutan	Dibayar (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Ditanggungkan / Tidak Ditanggungkan (Rp)
29. BM			
30. Cukai			
31. PPN			
32. PPnBM			
33. Denda/Bunga BM dan Cukai (D/B)			
34. TOTAL			
35. Bunga PPN dan PPnBM			

F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.
 Tgl.
 Eksporir Produsen
 (.....)

H. UNTUK PEJABAT BC :
 Tanggal Pemusnahan :

I. UNTUK PEMBAYARAN KE BANK
 Jenis Pembayaran Tunai
 No. Penerimaan :
 Jen. Pen. Kd. Akun No. Tanda Pembayaran Tgl.
 BM
 Cukai
 PPnBM
 D/B
 Pejabat Penerima Nama / Stempel Instansi
 (.....)

Rangkap ke-1/2/3 untuk Kantor Pabean / Kanwil ... / Pemberitahu

- Mengisi pilihan kode 1 "Hasil Produksi" pada kolom "Jenis Barang"
- Mengisi pilihan kode 4 "Lainnya" pada kolom "Tujuan"
- Pada Kolom "NIPER" cantumkan nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang.
(Contoh: 01/WBC.01/2023 tgl 03 Januari 2023).
- Mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang pada kolom "Surat Keputusan"
- Kolom Pungutan
 ✓ BM dibebaskan
 ✓ PPN dibayar, PPnBM dibayar
- Mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk Hasil Produksi pada Lembar Lampiran I



PROSES PRODUKSI

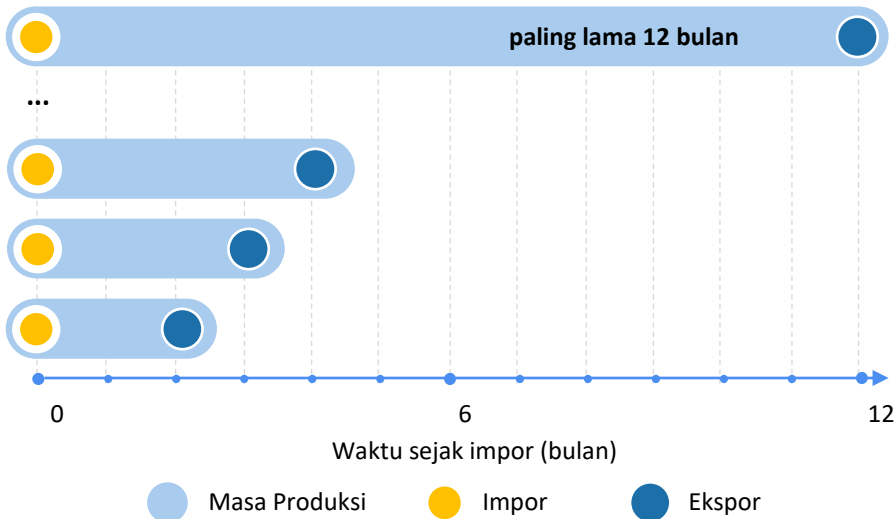


PERIODE KITE PEMBEBASAN ATAU JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR



Setiap perusahaan KITE diberikan waktu paling lama 12 bulan atau sesuai dengan yang tercantum dalam SKEP KITE untuk melakukan realisasi ekspor atas hasil produksi dari bahan baku impor fasilitas KITE

Periode KITE Pembebasan / Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian



Perpanjangan Periode KITE Pembebasan / Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian

Periode KITE Pembebasan dan Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC. Permohonan perpanjangan dapat diajukan lebih dari satu kali atas pemberitahuan impor atau pemasukan yang sama dengan akumulasi jangka waktu perpanjangan paling lama 24 bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan atau jangka waktu ekspor. Perpanjangan diajukan sebelum periode KITE Pembebasan atau Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian berakhir.

Ketentuan Perpanjangan

Perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian **mengajukan permohonan perpanjangan Periode KITE Pembebasan / Jangka Waktu Ekspor kepada Kepala KWBC** dengan dilampiri:

- alasan permohonan perpanjangan;
- bukti pendukung alasan perpanjangan; dan
- perpanjangan dapat diberikan paling lama 24 bulan.

Akibat pelanggaran

Jika perusahaan KITE Pembebasan tidak melakukan realisasi ekspor sampai dengan periode KITE Pembebasan berakhir, perusahaan KITE Pembebasan wajib membayar BM, PPN/PPnBM, dan sanksi administrasi.

Jika perusahaan KITE Pengembalian tidak melakukan realisasi ekspor sampai jangka waktu ekspor berakhir, Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat meminta pengembalian Bea Masuk.



PEMBONGKARAN DAN PENYIMPANAN

Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun barang dan bahan, barang dalam proses, dan hasil produksi di lokasi yang tercantum dalam SKEP.

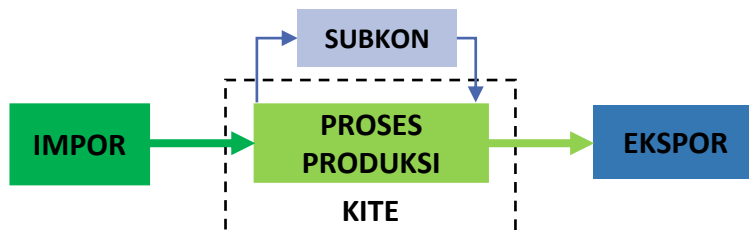
- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Pembongkaran dan penyimpanan di lokasi lain satu kali | → | Mengajukan permohonan Persetujuan ke Kanwil / KPU |
| 2 | Pembongkaran dan penyimpanan di lokasi lain secara berulang | → | Wajib melakukan perubahan data SKEP KITE |
| 3 | Pembongkaran dan penyimpanan di lokasi perusahaan penerima subkontrak | → | Mengajukan permohonan Persetujuan ke Kanwil / KPU |

Proses Produksi

Setelah melakukan impor barang dan bahan fasilitas, perusahaan KITE wajib melakukan kegiatan produksi meliputi:

1. kegiatan pengolahan,
2. kegiatan perakitan, dan/atau
3. kegiatan pemasangan/penggabungan

untuk menghasilkan barang **Hasil Produksi** yang mempunyai **nilai tambah**.



Perusahaan KITE dapat mensubkontrakkan **sebagian kegiatan produksi (olah, rakit, pasang)** kepada penerima subkontrak

Perusahaan subkontrak **harus tercantum** dalam SKEP

Tidak dikenai PPN / PPnBM atas pemasukan / pengeluaran barang dan bahan dalam rangka subkontrak

Jika perusahaan subkontrak **belum tercantum**, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu



Kegiatan subkontrak **wajib dilengkapi surat pengeluaran/ pemasukan** dan **dicatat** dalam IT Inventory. (sesuai contoh pada lampiran PMK)

Subkontrak **secara tetap / berulang** wajib melakukan perubahan data SKEP KITE Pembebasan

Perusahaan KITE dapat mensubkontrakkan **seluruh kegiatan produksi** atas keterbatasan kapasitas produksi dengan ketentuan perusahaan KITE:

1. berstatus perusahaan terbuka;
2. *authorized economic operator*;
3. Importir MITA Kepabeanan; atau
4. kategori risiko rendah.

Mengajukan permohonan ke Kanwil/KPU

Dilampiri dengan

- Paparan kapasitas produksi
- Perjanjian subkontrak
- Dokumen pendukung

Subkontrak Luar Daerah Pabean

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan kegiatan produksi kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean:

- ✓ **dengan persetujuan** kepala KWBC atau KPU

dalam hal pekerjaan subkontrak tersebut

- **tidak dapat dikerjakan** di dalam daerah pabean atau
- **tidak dapat memenuhi standar mutu** dalam hal dikerjakan di dalam daerah pabean

Pengajuan permohonan

Dilampiri dengan:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Daftar rincian barang | - Jenis kegiatan |
| - Alur proses produksi dan alasan subkontrak LDP | - subkontrak |
| - Pelabuhan tempat ekspor | - Perkiraan jangka waktu subkontrak |
| | - Perjanjian |

Atas impor kembali hasil subkontrak LDP:



dilakukan **pemeriksaan fisik**



fasilitas KITE tetap diberikan dalam hal **barang terbukti sesuai**



atas *part* pengganti atau ditambahkan, biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi **dikenakan BM & PDRI**

EKSPOR, PENYERAHAN, DAN PENYELESAIAN LAINNYA

EKSPOR HASIL PRODUKSI

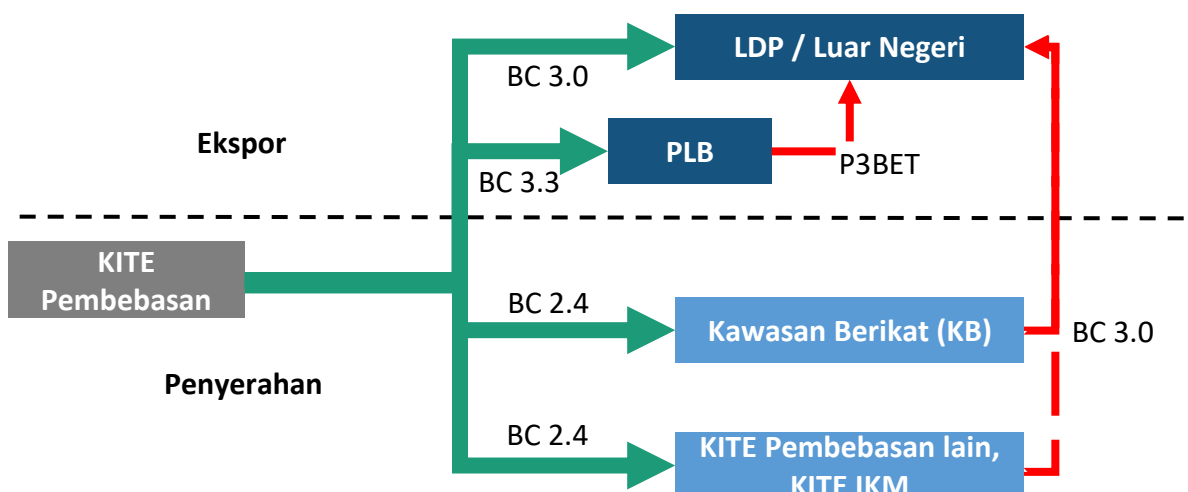
Untuk KITE Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor hasil produksi atas seluruh impor bahan baku fasilitas KITE Pembebasan.

Hasil produksi dari KITE Pembebasan dapat diserahkan ke KITE Pembebasan Lain atau Kawasan Berikat sebagai bahan baku dan dapat diklaim sebagai penyelesaian hasil produksi. Hasil produksi yang sudah diserahkan ke KITE Pembebasan Lain tidak dapat dipindahtanggankan kembali.

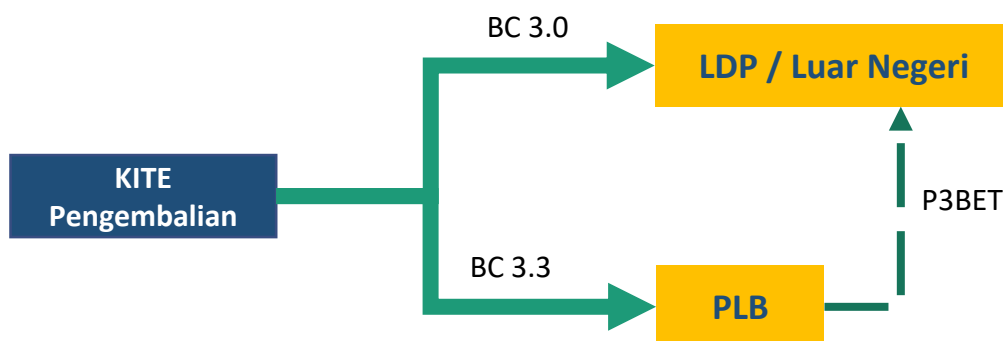
Sedangkan untuk KITE Pengembalian, ekspor hasil produksi menjadi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian. Pengembalian Bea Masuk akan diberikan sesuai dengan realisasi ekspor yang dilakukan oleh perusahaan.

Ekspor atau penyerahan tersebut dilakukan dalam waktu **paling lambat 12 bulan** sejak impor bahan baku atau sesuai dengan periode yang telah ditentukan dalam SKEP KITE.

KITE Pembebasan



KITE Pengembalian



EKSPOR HASIL PRODUKSI

Untuk ekspor hasil produksi yang dilakukan secara langsung ke luar daerah pabean (LDP) atau luar negeri wajib menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan kategori ekspor fasilitas dan mencantumkan nomor dan tanggal SKEP Penetapan KITE.

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG	
Nomor Pengajuan :		Halaman 1 dari ...	
A. KANTOR PABEAN		M. KOLAM KHUSUS BEA DAN CUKAI	
1. Kantor Pabean Pemastian :		1. Nomor Pendaftaran :	
2. Kantor Pabean Ekspor :		2. Nomor BC.1.1 :	
B. JENIS EKSPOR		3. Tanggal :	
C. KATEGORI EKSPOR		4. Pabean :	
1. Kode Pengawasan :		5. Pabean Sub Pos :	
D. CUKAI PENGAWASAN CUKAI PEMBAYARAN		PENERIMA	
1. Identitas (NPWP, Passport/lainnya) :		9. Nama :	
2. Nama :		10. Alamat :	
3. Alamat :		11. Negara :	
4. NIPER		PENRILAI	
5. Status :		12. Nama :	
PPJK		13. Alamat :	
6. NPWP :		14. Negara :	
7. Nama :		DATA PENGANGKUTAN	
8. Alamat :		DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR	
9. Tanggal Pengangkutan :		15. Cara Pengangkutan :	
10. Nama & Bendera Sarana Pengangkut :		16. Pelabuhan Muat Asal :	
11. No. Pengangkut (Voy/Flight/Noget) :		17. Pelabuhan Muat Ekspor :	
12. Tanggal Perkiraan Ekspor :		18. Pelabuhan Bongkar :	
13. Tanggal Perkiraan Ekspor :		19. Pelabuhan Tujuan :	
14. Negara Tujuan Ekspor :		20. Negara Tujuan Ekspor :	
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		DATA TEMPAT PEMERIKSAAN	
24. Nomor & Tgl Invoice :		21. Lokasi Pemeriksaan :	
25. Nomor & Tgl Packing List :		22. Kantor Pabean Pemeriksaan :	
26. Jenis, Nomor & Tgl Dokumen lainnya :		23. Gudang PLB :	
Kantor Bea Cukai pendaftaran CK-5 :		DATA PENYERAHAN	
DATA TRANSAKSI EKSPOR		24. Cara Penyerahan Barang :	
31. Bank Destinasi Hasil Ekspor :		25. Freight :	
32. Jenis Valuta :		26. Asuransi (JN/DN) :	
33. Fob :		27. Nilai Maksimal (Jika Ada) :	
DATA PETI KEMAS		28. Nilai Maksimal (Jika Ada) :	
34. Jumlah Peti Kemas :		29. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan :	
35. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas :		DATA PEMERIKSAAN NEGARA	
DATA BARANG EKSPOR		30. Nilai Bea Keluar :	
40. Berat Kotor (kg) :		31. Penetapan Pajak Lainnya :	
41. Berat Bersih (kg) :		32. Nilai Tukar Mata Uang :	
42. No. 43. Pabean/HKI, Urutan Jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang :		33. HE barang dan Tarif BK pada tgl Pendaftaran :	
44. HE barang dan Tarif BK pada tgl Pendaftaran :		34. Jumlah & jenis barang, berat bersih (kg), volume (m ³) :	
45. Negara Asal Barang :		35. Jumlah Nilai FOB :	
46. Nilai Tukar Mata Uang :		36. Daerah Asal Barang :	
47. Nilai Tukar Mata Uang :		37. Jumlah Nilai FOB :	
48. Nilai Tukar Mata Uang :		38. Jumlah Nilai FOB :	
49. Nilai Tukar Mata Uang :		39. Jumlah Nilai FOB :	
50. Nilai Tukar Mata Uang :		40. Jumlah Nilai FOB :	
51. Nilai Tukar Mata Uang :		41. Jumlah Nilai FOB :	
52. Nilai Tukar Mata Uang :		42. Jumlah Nilai FOB :	
53. Nilai Tukar Mata Uang :		43. Jumlah Nilai FOB :	
54. Nilai Tukar Mata Uang :		44. Jumlah Nilai FOB :	
55. Nilai Tukar Mata Uang :		45. Jumlah Nilai FOB :	
56. Nilai Tukar Mata Uang :		46. Jumlah Nilai FOB :	
57. Nilai Tukar Mata Uang :		47. Jumlah Nilai FOB :	
58. Nilai Tukar Mata Uang :		48. Jumlah Nilai FOB :	
59. Nilai Tukar Mata Uang :		49. Jumlah Nilai FOB :	
60. Nilai Tukar Mata Uang :		50. Jumlah Nilai FOB :	
61. Nilai Tukar Mata Uang :		51. Jumlah Nilai FOB :	
62. Nilai Tukar Mata Uang :		52. Jumlah Nilai FOB :	
63. Nilai Tukar Mata Uang :		53. Jumlah Nilai FOB :	
64. Nilai Tukar Mata Uang :		54. Jumlah Nilai FOB :	
65. Nilai Tukar Mata Uang :		55. Jumlah Nilai FOB :	
66. Nilai Tukar Mata Uang :		56. Jumlah Nilai FOB :	
67. Nilai Tukar Mata Uang :		57. Jumlah Nilai FOB :	
68. Nilai Tukar Mata Uang :		58. Jumlah Nilai FOB :	
69. Nilai Tukar Mata Uang :		59. Jumlah Nilai FOB :	
70. Nilai Tukar Mata Uang :		60. Jumlah Nilai FOB :	
71. Nilai Tukar Mata Uang :		61. Jumlah Nilai FOB :	
72. Nilai Tukar Mata Uang :		62. Jumlah Nilai FOB :	
73. Nilai Tukar Mata Uang :		63. Jumlah Nilai FOB :	
74. Nilai Tukar Mata Uang :		64. Jumlah Nilai FOB :	
75. Nilai Tukar Mata Uang :		65. Jumlah Nilai FOB :	
76. Nilai Tukar Mata Uang :		66. Jumlah Nilai FOB :	
77. Nilai Tukar Mata Uang :		67. Jumlah Nilai FOB :	
78. Nilai Tukar Mata Uang :		68. Jumlah Nilai FOB :	
79. Nilai Tukar Mata Uang :		69. Jumlah Nilai FOB :	
80. Nilai Tukar Mata Uang :		70. Jumlah Nilai FOB :	
81. Nilai Tukar Mata Uang :		71. Jumlah Nilai FOB :	
82. Nilai Tukar Mata Uang :		72. Jumlah Nilai FOB :	
83. Nilai Tukar Mata Uang :		73. Jumlah Nilai FOB :	
84. Nilai Tukar Mata Uang :		74. Jumlah Nilai FOB :	
85. Nilai Tukar Mata Uang :		75. Jumlah Nilai FOB :	
86. Nilai Tukar Mata Uang :		76. Jumlah Nilai FOB :	
87. Nilai Tukar Mata Uang :		77. Jumlah Nilai FOB :	
88. Nilai Tukar Mata Uang :		78. Jumlah Nilai FOB :	
89. Nilai Tukar Mata Uang :		79. Jumlah Nilai FOB :	
90. Nilai Tukar Mata Uang :		80. Jumlah Nilai FOB :	
91. Nilai Tukar Mata Uang :		81. Jumlah Nilai FOB :	
92. Nilai Tukar Mata Uang :		82. Jumlah Nilai FOB :	
93. Nilai Tukar Mata Uang :		83. Jumlah Nilai FOB :	
94. Nilai Tukar Mata Uang :		84. Jumlah Nilai FOB :	
95. Nilai Tukar Mata Uang :		85. Jumlah Nilai FOB :	
96. Nilai Tukar Mata Uang :		86. Jumlah Nilai FOB :	
97. Nilai Tukar Mata Uang :		87. Jumlah Nilai FOB :	
98. Nilai Tukar Mata Uang :		88. Jumlah Nilai FOB :	
99. Nilai Tukar Mata Uang :		89. Jumlah Nilai FOB :	
100. Nilai Tukar Mata Uang :		90. Jumlah Nilai FOB :	

Pemberitahuan Ekspor Barang BC 3.0

1. Pada kolom C Kategori Ekspor pilih kode 21 KITE Pembebasan atau kode 22 KITE Pengembalian

C. KATEGORI EKSPOR :

2. Kolom 4 NIPER diisi 0000

4. NIPER :

3. Pada lembar lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean cantumkan nomor dan tanggal skep penetapan KITE

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

24. Nomor & Tgl Invoice :
25. Nomor & Tgl Packing List :
26. Jenis, Nomor & Tgl Dokumen lainnya :
Kantor Bea Cukai pendaftaran CK-5 :



EKSPOR HASIL PRODUKSI

Ekspor melalui PLB



Perusahaan KITE dapat melakukan realisasi ekspor melalui PLB untuk dikirim ke Luar Negeri.

Ekspor dilakukan dengan menggunakan BC 3.3 dan mencantumkan nomor & tanggal SKEP Penetapan KITE. BC 3.3 dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban jika telah diekspor ke Luar Daerah Pabean yang dibuktikan dengan dokumen P3BET. Ekspor tersebut wajib dilakukan sebelum periode pembebasan atau jangka waktu ekspor berakhir.

Ekspor melalui PLB

BC 3.3

BC 3.3		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG MELALUI/DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT		
Nomor Pengantar :		Tanggal :		
A. Kantor Pengantar :		1. PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN		
B. Kantor Pabean Pemutus :		Penduliran		
C. Jenis Ekspor :		Nomor :	Tanggal :	
D. Kategori Ekspor :		Bukti Pembayaran		
E. Cara Pengalangan :		Nomor :	Tanggal :	
F. Cara Pembayaran :				
G. Jenis BC 3.3 :				
EKSPORITUR		DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		
1. Identitas :	20. Invoice :		Tgl.	
2. Nama :	21. Packing List :		Tgl.	
3. Alamat :	22. Dokumen Persyaratan Ekspor			
4. NIPER :	Jenis :		Tgl.	
5. Status :	Nomor :			
PEMILIK BARANG		23. Dokumen Fasilitas Fiskal di Bidang Ekspor		
6. Identitas :	Jenis :		Tgl.	
7. Nama :	Nomor :			
8. Alamat :	PUSAT LOGISTIK BERIKAT			
9. NIPER :	44. Nomor PLB :			
10. Status :	15. Lokasi/Kode Lokasi :			
PPJK		26. Cara Pengangkutan ke PLB :		
11. NPWP :	27. Perkiraan Tanggal Penarikan/Pengeluaran :			
12. Nama :	DATA PENYERAHAN			
13. Alamat :	28. Diterima Asal Barang :			
PENERIMA		29. Cara Penyerahan Barang :		
14. Nama :	DATA TRANSAKSI			
15. Alamat :	30. Bank Deviasi Hasil Ekspor :			
16. Negara :	31. Jenis Valuta :			
PEMBELI		32. Nilai Tukar :		
17. Nama :	33. Nilai Barang :			
18. Alamat :	34. FOB :			
19. Negara :	35. Nilai Maklon :			
DATA PENGANGKUTAN		40. Pelabuhan/Tempat Muat :		
36. Cara Pengangkutan :	41. Pelabuhan Bongkar :			
37. Satuan Pengangkut :	42. Pelabuhan Tujuan :			
38. No. Pengangkut :	DATA KEMASAN			
39. Perkiraan Tanggal Pemutihan :	43. Jumlah Peti Kemas :			
DATA PETI KEMAS		44. Jumlah dan St atau Peti Kemas :		
44. Jumlah Peti Kemas :		45. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan :		
44. Nomor, Urutan dan St atau Peti Kemas :				
DATA BARANG EKSPOR		46. Berat Kotor (kg) :		
46. Berat Kotor (kg) :		47. Berat Bersih (kg) :		
48. 49. - Pos TarifHS :	50. Keterangan	51. - DE barang	52. - Jumlah & Jenis	
No. - Urutan jenis barang (termasuk merek, tipe, dan spesifikasi wajib)	- Kode Barang	- OK	Barang	
- Negara Asal Barang	- Seri Barang	- BPH	- berat bersih (kg)	
	- Dokumen Asal Barang/ No. Tanggal		- volume (m3)	
	- Persyaratan & No. Urut			
	- Fasilitas & No. Urut			
	- Pemilik & No. Urut			
DATA PENERIMAAN NEGARA		PEMBERITAHUAN PABEAN (MPOR) (dalam hal Ekspor Kembali)		
54. Bea Kotor	55. Jenis Dokumen			
55. PPh	56. Nomor Penduliran			
56. Lainnya	60. Tanggal Penduliran			
57. Jumlah				
I. TANDA TANGAN EKSPORITUR / PPJK				
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini.				
Tanda Tangan : _____ Tanggal : _____				

1. Pada kolom 23 Dokumen Fasilitas Fiskal di Bidang Ekspor

- ✓ tambahkan nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE

23. Dokumen Fasilitas Fiskal di Bidang Ekspor
Jenis: _____
Nomor: _____ Tgl. _____

2. Pada kolom 9 NIPER diisi 000000 atau "-"

9. NIPER : _____

3. Kolom 50 diisi fasilitas KITE Pembebasan pada setiap item barang

50. Keterangan
- Kode Barang
- Seri Barang
- Dokumen Asal Barang/
No. Tanggal
- Persyaratan & No. Urut
- Fasilitas & No. Urut
- Pemilik & No. Urut



PENYERAHAN HASIL PRODUKSI



- ✓ Menggunakan **BC 2.4**
- ✓ Bukan merupakan Barang & Bahan yang pemasukannya dari KITE
- ✓ Melunasi **PPN atau PPN PPnBM**
- ✓ Perusahaan penyerah membuat faktur pajak dan memungut pajak

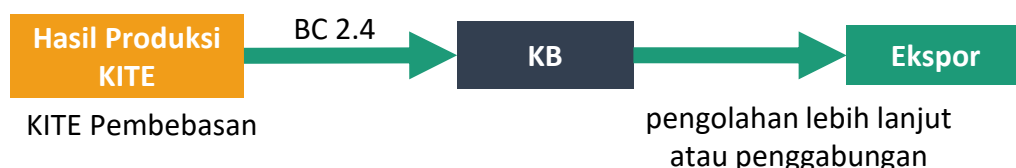


diberikan insentif berupa
✓ penangguhan BM



KITE Pembebasan:

- ✓ dapat digunakan untuk laporan pertanggungjawaban barang dan bahan
- ✓ penyerahan dilakukan dalam periode KITE Pembebasan
- ✓ Tanggung jawab Bea Masuk dialihkan ke perusahaan KB penerima.
- ✓ Dasar pemungutan pajak berdasarkan nilai impor/pemasukan



PEMBERITAAN PENYELESAIAN BARANG ALAS APAT IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)				BC 2.4																																
Kantor Pabean : _____			Halaman 1 dari																																	
Nomor Pengajuan: _____																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none;"> A. Jenis Barang ☐ 1. Hasil Produksi </td> <td style="width: 25%; border: none;"> 2. Hasil Produksi Sampung </td> <td style="width: 25%; border: none;"> 3. Bahan Baku </td> <td style="width: 25%; border: none;"> 4. Sisa Hasil Produksi </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> B. Kondisi ☐ 1. Baik </td> <td style="border: none;"> 2. Rusak </td> <td colspan="2" style="border: none;"> 3. Diteruskan ke KB </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> C. Tujuan ☐ 1. Dijual ke DN </td> <td style="border: none;"> 2. Dimonahkan </td> <td colspan="2" style="border: none;"> 4. Lainnya </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> D. Kriteria ☐ 1. Sesuai Jml & Waktu </td> <td style="border: none;"> 2. Jumlah Lebih </td> <td colspan="2" style="border: none;"> 3. Waktu Lebih </td> </tr> </table>					A. Jenis Barang ☐ 1. Hasil Produksi	2. Hasil Produksi Sampung	3. Bahan Baku	4. Sisa Hasil Produksi	B. Kondisi ☐ 1. Baik	2. Rusak	3. Diteruskan ke KB		C. Tujuan ☐ 1. Dijual ke DN	2. Dimonahkan	4. Lainnya		D. Kriteria ☐ 1. Sesuai Jml & Waktu	2. Jumlah Lebih	3. Waktu Lebih																	
A. Jenis Barang ☐ 1. Hasil Produksi	2. Hasil Produksi Sampung	3. Bahan Baku	4. Sisa Hasil Produksi																																	
B. Kondisi ☐ 1. Baik	2. Rusak	3. Diteruskan ke KB																																		
C. Tujuan ☐ 1. Dijual ke DN	2. Dimonahkan	4. Lainnya																																		
D. Kriteria ☐ 1. Sesuai Jml & Waktu	2. Jumlah Lebih	3. Waktu Lebih																																		
F. DATA PEMERITAHAN : PEMASOK / PENGIRIM BARANG : 1. NPWP : _____ 2. Nama, Alamat : _____			G. DISISI (LEH) BEA DAN CUKAI : No. & Tgl. Pendaftaran : _____																																	
3. NIPER : _____ 4. Status : 5. ADAPAT : _____			BALAHAM DIMUNSAHKAN : Tanggal Pemusnahan : _____ No. Berita Acara : _____																																	
PENERIMA BARANG : 6. NPWP : _____ 7. Nama, Alamat : _____			13. Invoice/Faktur Penjualan : _____ No. Tgl. _____																																	
PPJK : 8. NPWP : _____ 9. Nama, Alamat : _____			14. Surat Keputusan : _____ No. Tgl. _____																																	
10. No. & Tgl. Surat Ijin PPJK : _____			15. Tgl. Jarak Tempo : _____																																	
11. Tempat Pemusnahan : _____			16. Valuta : _____ 17. NDBPM : _____																																	
12. Permintaan Pemeriksaan Fisik Barang : _____			18. Harga Penyerahan : _____ Rp 19. Nilai CIF Bahan Baku (Rp) : _____																																	
20. Merek dan nomor kemasan/ peti kemas : _____			21. Jumlah dan Jenis kemasan _____ 22. Berat Kotor (Kg) _____ 23. Berat Bersih (Kg) _____																																	
24. 25. No	26. Tarif & Fasilitas Denda/ Bunga RM - PPN -Cukai -PPnBM	27. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)	28. Harga Penyerahan -Nilai CIF Bahan Baku																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Jenis Pngantun</td> <td style="width: 33%; border: none;">Dibayar (Rp)</td> <td style="width: 33%; border: none;">Dibebaskan (Rp)</td> <td style="width: 33%; border: none;">Ditanggguhkan/ Tidak Ditungguhkan (Rp)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">29. BM</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">30. Cukai</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">31. PPN</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">32. PPnBM</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">33. Denda/Bunga RM dan Cukai (D/B)</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">34. TOTAL</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">35. Bunga PPN dan PPnBM</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>					Jenis Pngantun	Dibayar (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Ditanggguhkan/ Tidak Ditungguhkan (Rp)	29. BM				30. Cukai				31. PPN				32. PPnBM				33. Denda/Bunga RM dan Cukai (D/B)				34. TOTAL				35. Bunga PPN dan PPnBM			
Jenis Pngantun	Dibayar (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Ditanggguhkan/ Tidak Ditungguhkan (Rp)																																	
29. BM																																				
30. Cukai																																				
31. PPN																																				
32. PPnBM																																				
33. Denda/Bunga RM dan Cukai (D/B)																																				
34. TOTAL																																				
35. Bunga PPN dan PPnBM																																				
1. Isilah ini bila menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. Tgl. Eksporir/Produsen			1. UNTUK PEMERITAHAN KE BAK Jenis Pembayaran Tunai No. Penerimaan : _____ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Jen Pn</td> <td style="width: 33%; border: none;">Kd Akun</td> <td style="width: 33%; border: none;">No. Tanda Pembayaran</td> <td style="width: 33%; border: none;">Tgl.</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">BM</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Cukai</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">PPN</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">PPnBM</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">D/B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Pejabat Penerima</td> <td colspan="3" style="border: none;">Nama / Stempel Instansi</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">(.....)</td> <td colspan="3" style="border: none;"></td> </tr> </table>		Jen Pn	Kd Akun	No. Tanda Pembayaran	Tgl.	BM				Cukai				PPN				PPnBM				D/B				Pejabat Penerima	Nama / Stempel Instansi			(.....)			
Jen Pn	Kd Akun	No. Tanda Pembayaran	Tgl.																																	
BM																																				
Cukai																																				
PPN																																				
PPnBM																																				
D/B																																				
Pejabat Penerima	Nama / Stempel Instansi																																			
(.....)																																				
H. UNTUK PEJABAT BE : _____																																				
Tanggal Pemusnahan : _____																																				

Penyerahan ke Perusahaan KB (BC 2.4)

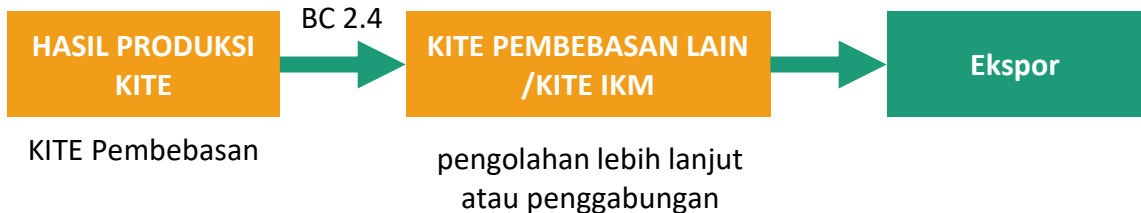
1. Mengisi pilihan **kode 1 “Hasil Produksi”** pada kolom **“Jenis Barang”**
2. Mengisi pilihan **kode 3 “Diserahkan ke KB”** pada kolom **“Tujuan”**
3. Pada Kolom **“NIPER”** cantumkan nomor dan tanggal **SKEP Penetapan Fasilitas KITE milik Perusahaan KITE Pembebasan** yang menyerahkan barang
(Contoh: 01/WBC.01/2023 tgl 03 Januari 2023).
4. Mencantumkan **nomor dan tanggal Keputusan Menteri** mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang pada kolom **“Surat Keputusan”**
5. **Kolom Pungutan**
 - ✓ BM dibebaskan
 - ✓ PPN dibayar, PPnBM dibayar
6. Mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk Hasil Produksi pada **Lembar Lampiran I**



PENYERAHAN HASIL PRODUKSI

Penyerahan hasil produksi merupakan salah satu cara penyelesaian atas bahan baku yang diimpor dengan memperoleh fasilitas KITE Pembebasan yang telah diolah, dirakit, atau dipasang.

Penyerahan hasil produksi dilakukan dengan menyerahkan barang kepada Perusahaan Kawasan Berikat, Perusahaan KITE Pembebasan lain, atau KITE IKM untuk selanjutnya diolah lebih lanjut dan diekspor oleh perusahaan penerima penyerahan barang.



Dokumen yang digunakan adalah pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang dan bahan yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan (BC 2.4)

Penyerahan hasil produksi dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean kepada kantor pabean yang mengawasi lokasi perusahaan KITE Pembebasan.

Penyerahan ke Perusahaan KITE Pembebasan Lainnya atau KITE IKM (BC 2.4)

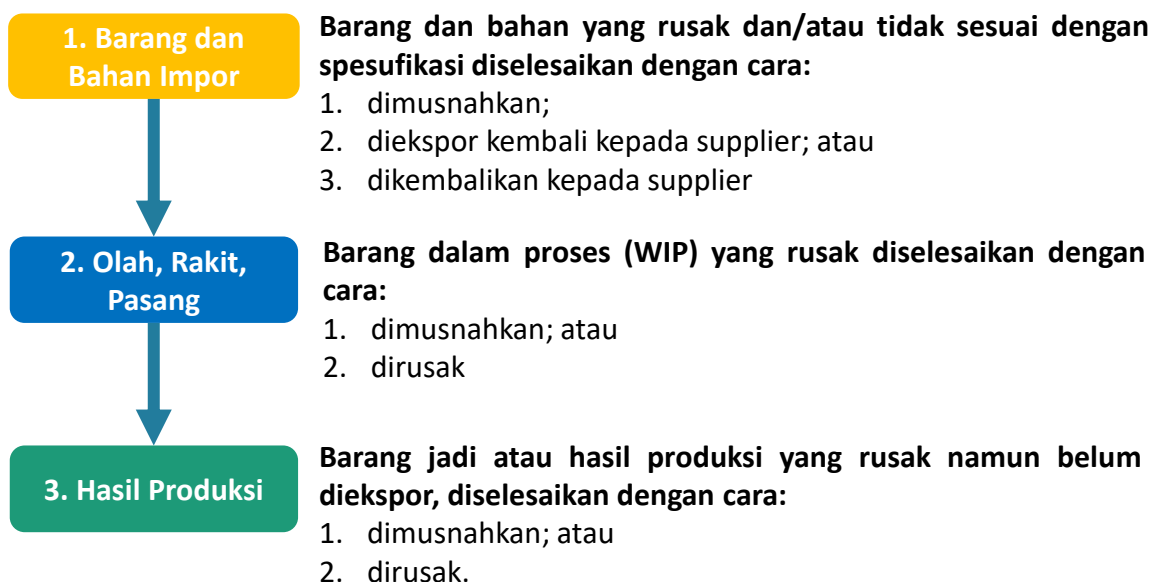
PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) BC 2.4			
Kantor Pabean : _____ Halaman 1 dari _____			
Nomor Pengisian :			
A. Jenis Barang		4. Sisa Hasil Produksi	
1. Hasil Produksi			
B. Kondisi		2. Rusak	
1. Baik			
C. Tujuan		3. Diteruskan ke KB	
1. Dijual ke DN			
D. Kriteria		3. Waktu Lebih	
1. Sesuai Jml & Waktu			
2. Jumlah Lebih			
F. DATA PEMBERITAHUAN PEMASOK / PENGIRIM BARANG :		G. DINISI OLEH BEA DAN CUKAI :	
1. NPWP :		No. & Tgl. Pendaftaran :	
2. Nama, Alamat :			
3. NIPER :		13. Invoice Faktur Penjualan :	
4. Nomor :		No. Tgl.	
5. ARABABE :		14. Surat Keputusan :	
6. NPWP :		No. Tgl.	
7. Nama, Alamat :		15. Tgl. Jarak Tempo :	
8. NPWP :		16. Valuta :	
9. Nama, Alamat :		17. NDBPM :	
10. No. & Tgl. Surat Lm PPJK :		18. Harga Penyerahan :	
11. Tempat Penimbunan :		Rp.	
12. Permintaan Pemeriksaan Fisik Barang :		19. Nilai CIF Bahan Baku (Rp) :	
20. Merek dan nomor kemasan/ peti kemas :		21. Jumlah dan Jenis kemasan :	
		22. Berat Kotor (kg) :	
		23. Berat Bersih (kg) :	
24. No		25. -Pos Tarif / HS	
		-Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain dan Kode Barang	
26. Tarif & Fasilitas Denda/ Bunga		27. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)	
-BM -PPN -Cukai -PPnBM			
28. -Harga Penyerahan -Nilai CIF Bahan Baku			
Jenis Pungutan		Dibayar (Rp)	
29. BM			
30. Cukai			
31. PPN			
32. PPnBM			
33. Denda/Bunga BM dan Cukai (D/B)			
34. TOTAL			
35. Bunga PPN dan PPnBM			
F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.			
Eksporir/Produsen			
()			
H. UNTUK PEJABAT BC :			
Tanggal Pemenuhan :			
Rangkap ke-1/2/3 untuk Kantor Pabean / Kawi I / Pemberitahuan			

- Mengisi pilihan kode 1 "Hasil Produksi" pada kolom "Jenis Barang"
- Mengisi pilihan kode 4 "Lainnya" pada kolom "Tujuan"
- Pada Kolom "NIPER" cantumkan nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang (Contoh: 01/WBC.01/2023 tgl 03 Januari 2023).
- Mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang pada kolom "Surat Keputusan"
- Kolom Pungutan
 - ✓ BM dibebaskan
 - ✓ PPN dibayar, PPnBM dibayar
- Mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk Hasil Produksi pada lembar lampiran I



Penyelesaian Barang Fasilitas KITE Rusak

Setiap produksi memiliki peluang atau risiko menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar mutu. Kerusakan dan ketidaksesuaian kualitas dapat terjadi saat barang fasilitas KITE masih berbentuk bahan baku, barang dalam proses maupun sudah menjadi hasil produksi. Berikut adalah penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap barang rusak tersebut:



Untuk penyelesaian dengan cara dimusnahkan, perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPPBC yang mengawasi dengan BC 2.4. Pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan KPPBC.



Jika tidak dapat dimusnahkan, barang diselesaikan dengan cara dirusak. Atas perusakan tersebut, perusahaan wajib menyampaikan BC 2.4 dan membayar:

1. Bea Masuk 5% bila tarif barang dan/atau bahan 5% atau lebih dan sesuai tarif apabila tarif barang dan/atau bahan kurang dari 5%
2. PPN & PPnBM impor berdasarkan harga jual
3. PPN & PPnBM penyerahan dalam negeri sesuai ketentuan perpajakan

Barang dan bahan yang dapat diekspor Kembali apabila:

1. Barang dan bahan rusak, yang tidak dapat diolah, dirakit, dipasang
2. Barang dan bahan sisa yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak digunakan lagi

Permohonan Ekspor Kembali berlaku ketentuan bahwa Jenis barang harus sesuai PIB pemasukan dan Jumlah barang tidak melebihi jumlah pada PIB pemasukan

PENYELESAIAN LAINNYA

PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) BC 2.4

Kantor Pabean : Halaman 1 dari

Nomor Pengajuan :

A. Jenis Barang : ☐ 1. Hasil Produksi ☐ 2. Hasil Produksi Sampingan ☐ 3. Bahan Baku ☐ 4. Hasil Produksi

B. Kondisi : ☐ 1. Baik ☐ 2. Rusak

C. Tujuan : ☐ 1. Dijual ke DN ☐ 2. Dimusnahkan ☐ 3. Diterbitkan ke KB ☐ 4. Lainnya

D. Kriteria : ☐ 1. Sesuai Jml & Waktu ☐ 2. Jumlah Lebih ☐ 3. Waktu Lebih

E. DATA PEMBERITAHUAN :
 PEMASOK / PENGIRIM BARANG :
 1. NPWP :
 2. Nama, Alamat :
 3. NIPER :
 4. Status :
 5. APPEPPI :
 PENERIMA BARANG :
 6. NPWP :
 7. Nama, Alamat :
 PPJK :
 8. NPWP :
 9. Nama, Alamat :
 10. No. & Tgl. Surat Izin PPJK :
 11. Tempat Pemukiman :
 12. Permintaan Pemeriksaan Fisik Barang :
 13. Invoice/Faktur Penjualan :
 14. Surat Keputusan :
 15. Tgl. Jatuh Tempo :
 16. Valuta :
 17. NDBPM :
 18. Harga Penyerahan :
 19. Nilai CIF Bahan Baku (Rp) :
 20. Merek dan nomor kemasan/ peti kemas :
 21. Jumlah dan Jenis kemasan :
 22. Berat Kotor (Kg) :
 23. Berat Bersih (Kg) :
 24. No. 25. -Pos Tarif / HS
 -Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain dan Kode Barang
 26. Tarif & Fasilitas Denda/ Bunga -BM -PPN -Cukai -PPaBM
 27. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)
 28. -Harga Penyerahan -Nilai CIF Bahan Baku

Jenis Pangutan	Dibayar (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Ditanggihkan /Tidak Dipangut (Rp)
29. BM			
30. Cukai			
31. PPN			
32. PPaBM			
33. Denda/Bunga BM dan Cukai (D/B)			
34. TOTAL			
35. Bunga PPN dan PPaBM			

F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.
 Tgl. -20....
 Eksporir/Produsen
 (.....)

H. UNTUK PEJABAT BC :
 Tanggal Pemusnahan :

I. UNTUK PEMBAYARAN KE BANK
 Jenis Pembayaran Tunai
 No. Penerimaan :
 Jen. Pen. Kd Akun No. Tanda Pembayaran Tgl.
 BM Cukai PPN PPaBM D/B
 Pejabat Penerima Nama / Stempel Instansi
 (.....)

Rangkai ke-1/2/3 untuk Kantor Pabean / Kanwil 1. / Pemberitahuan

Pemusnahan barang rusak

BC 2.4

- Mengisi pilihan kode 1 "Hasil Produksi" untuk hasil produksi dan barang dalam proses dan kode 3 "Bahan baku" untuk bahan baku pada kolom "Jenis Barang"
- Mengisi pilihan kode 2 "Rusak" pada kolom "Kondisi"
- Mengisi pilihan kode 2 "Dimusnahkan" pada kolom "Tujuan"
- Pada Kolom "NIPER" cantumkan nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang (Contoh: 01/WBC.01/2023 tgl 03 Januari 2023).
- Mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang pada kolom "Surat Keputusan"
- Mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk hasil produksi rusak, barang dalam proses rusak dan atau bahan baku rusak pada Lembar Lampiran I



PENYELESAIAN LAINNYA

PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) BC 2.4

Kantor Pabean : _____ Halaman 1 dari
Nomor Pengajuan : _____

A. Jenis Barang : 1. Hasil Produksi 2. Hasil Produksi Sampangan 3. Bahan Baku 4. Sisa Hasil Produksi
B. Kondisi : 1. Baik 2. Rusak
C. Tujuan : 1. Dijual ke DN 2. Dimusnahkan 3. Diserahkan ke KB 4. Lainnya
D. Kriteria : 1. Sesuai Jml & Waktu 2. Jumlah Lebih 3. Lebih Lebih

E. DATA PEMBERITAHUAN :
PEMASOK / PENGIRIM BARANG :
1. NPWP : _____
2. Nama, Alamat : _____
3. NIPER : _____
4. Surat : _____
5. APLA/PI : _____
6. NPWP : _____
7. Nama, Alamat : _____
8. NPWP : _____
9. Nama, Alamat : _____
10. No. & Tgl Surat Ijin PPJK : _____
11. Tempat Penimbunan : _____
12. Permintaan Pemeriksaan Fisik Barang : _____
20. Merek dan nomor kemasan/ peti kemas : _____
21. Jumlah dan Jenis kemasan : _____
22. Berat Kotor (Kg) : _____
23. Berat Bersih (Kg) : _____

G. DISELEKSI BEA DAN CUKAI :
No. & Tgl Pendaftaran : _____
DALAM HAL DIMUSNAHKAN :
Tanggul Pemusnahan : _____
13. Invoice/Faktor Penjualan : No. _____ Tgl. _____
14. Surat Keputusan : No. _____ Tgl. _____
15. Tgl. Jatu Tempo : _____
16. Valuta : _____
17. NIDPRM : _____
18. Harga Penyerahan : Rp. _____
19. Nilai CIF Bahan Baku (Rp) : _____

24. No. _____
25. Pos Tarif / HS : _____
26. Tarif & Fasilitas : _____
27. Jumlah & Jenis satuan : _____
28. Harga Penyerahan : _____
29. BM : _____
30. Cukai : _____
31. PPN : _____
32. PPhBM : _____
33. Denda/Bunga BM dan Cukai (D/B) : _____
34. TOTAL : _____
35. Bunga PPN dan PPhBM : _____

F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam dokumen ini
Eksporir/Produsen : _____
(.....)
H. UNTUK PEJABAT BC :
Tanggul Pemusnahan : _____

I. UNTUK PEMBAYARAN KE BANK
Jenis Pembayaran : _____
No. Penerimaan : _____
Jen. Pen. / Kd. Akun : _____
No. Tanda Pembayaran : _____
Tgl. : _____
BM : _____
Cukai : _____
PPN : _____
PPhBM : _____
D/B : _____
Pejabat Penerima : _____
Nama / Stempel Instansi : _____
(.....)

Rangkai ke-1 / 2 / 3 untuk Kantor Pabean / Kewi 1. / Pemberitahu

Perusakan barang rusak

BC 2.4

1. Mengisi pilihan kode 1 "Hasil Produksi" untuk hasil produksi dan barang dalam proses dan kode 3 "Bahan baku" untuk bahan baku pada kolom "Jenis Barang"
2. Mengisi pilihan kode 2 "Rusak" pada kolom "Kondisi"
3. Mengisi pilihan kode 2 "Dimusnahkan" pada kolom "Tujuan"
4. Pada Kolom "NIPER" mencantumkan nomor dan tanggal SKEP Penetapan Fasilitas KITE milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang (Contoh: 01/WBC.01/2019 tgl 03 Januari 2019).
5. Mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang pada kolom "Surat Keputusan"
6. Mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk hasil produksi rusak, barang dalam proses rusak dan atau bahan baku rusak pada Lembar Lampiran I



HASIL PRODUKSI *REJECT* DENGAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

Atas hasil produksi yang telah diekspor juga terdapat risiko pengembalian atau penolakan yang dilakukan oleh pembeli. Perusahaan KITE dapat mengimpor kembali hasil produksi yang dikembalikan atau ditolak tersebut. Perusahaan KITE dapat melakukan impor kembali hasil produksi paling lama 6 bulan setelah ekspor.

Hasil Produksi yang telah diekspor dapat diimpor kembali jika:

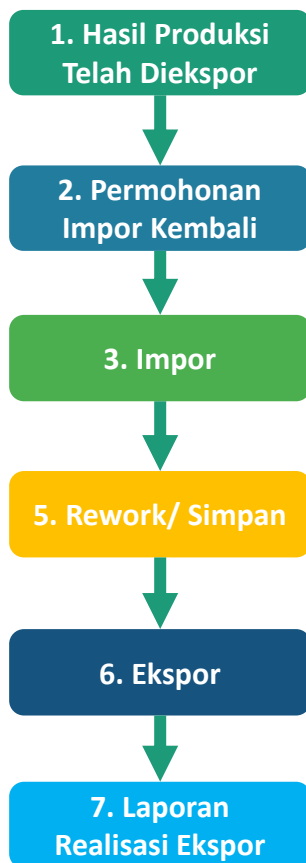
1. harus dilakukan pengerjaan ulang atau perbaikan (*rework*)
2. ditolak oleh pembeli (*reject*)
3. terjadi kondisi kahar di negara tujuan ekspor (*force majeure*)

Hasil Produksi tersebut wajib diekspor kembali dalam jangka waktu 3 bulan dan dapat dilakukan perpanjangan 3 bulan dengan persetujuan kepala KWBC penerbit SKEP KITE

Atas Hasil Produksi yang diimpor kembali dan/atau dimasukkan kembali, berlaku ketentuan:

1. Jika telah dilakukan BCL.KT/pengembalian BM, perusahaan wajib menyerahkan jaminan
2. Jika belum dilakukan BCL.KT/pengembalian BM, diberikan pembebasan BM serta tidak dipungut PDRI

Alur Kegiatan



Permohonan diajukan ke Kepala KWBC Penerbit SKEP KITE dilampiri dengan:

1. Dokumen pabean ekspor
2. Bukti pendukung alasan impor kembali

Perusahaan melakukan impor dengan:

1. menggunakan dokumen pabean impor
2. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali
3. mengisi pilihan Kode 18 “barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE” pada kolom 33
4. menyerahkan jaminan jika harus diserahkan jaminan

Perusahaan KITE memperbaiki Hasil Produksi atau hanya menyimpan Hasil Produksi untuk mencari pasar baru.

Perusahaan KITE mengekspor kembali Hasil Produksi yang diimpor

Perusahaan KITE wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor paling lambat 30 hari sejak jangka waktu ekspor kembali berakhir.

Badan usaha tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor:

1. jika sudah dilakukan BCL.KT/pengembalian BM, perusahaan ditagih BM, PPN/PPnBM, serta sanksi administrasi.
2. jika belum dilakukan BCL.KT/pengembalian BM, BCL.KT / pengembalian BM ditolak.

PENGISIAN DOKUMEN IMPOR / EKSPOR KEMBALI

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)				BC 2.0	
Kantor Pabean : _____				Halaman 1 dari _____	
Nomor Pengajuan : _____				Tanggal Pengajuan : _____	
A. JENIS PIB		1. Binas			
B. JENIS IMPOR		2. Berkala			
C. CARA PEMBARUKAN		1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 3. Pelayanan Segera; 4. Gabungan 1&2			
D. BATA PEMBARUKAN		1. Binas Transit; 2. Berkala; 3. Pelayanan Segera; 4. Gabungan 1&2			
PENGIMB				G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran :	
1. Nama, Alamat :				9. Cara Pengangkutan :	
2. Identitas :				10. Nama Samudra Pengangkutan & No. Voy/Flight dan Bendera :	
3. Nama, Alamat :				11. Perkiraan Tgl. Tiba :	
4. Status :				12. Pelabuhan Muat :	
5. APID/APIP :				13. Pelabuhan Transit :	
6. NPIW/P :				14. Pelabuhan Transit :	
7. Nama, Alamat :				15. Invoice : No. _____ Tgl. _____	
8. NP-PJIK :				16. Transack : No. _____ Tgl. _____	
9. NP-PJIK :				17. House-BL/AVB : No. _____ Tgl. _____	
10. NP-PJIK :				Master-BL/AVB : No. _____ Tgl. _____	
11. NP-PJIK :				18. BC 1.1/1.2 : No. _____ Tgl. _____	
12. NP-PJIK :				19. Persewaan Peralatan Fasilitas Impor : Sub-Pis. _____	
13. NP-PJIK :				20. Tempat Penimbunan : No. _____ Tgl. _____	
14. NP-PJIK :				21. Valuta : _____ 22. NPDPM : _____	
15. NP-PJIK :				23. Nilai : _____ 24. Nilai Pabean : _____	
16. NP-PJIK :				25. Asuransi LN/BN : _____	
17. NP-PJIK :				26. Freight : Rp _____	
18. NP-PJIK :				27. Berat Bersih (Kg) _____ 28. Berat Bersih (Kg) _____	
19. NP-PJIK :				29. Berat Bersih (Kg) _____ 30. Berat Bersih (Kg) _____	
31. NP-PJIK :				32. NP-PJIK :	
33. NP-PJIK :				34. NP-PJIK :	
35. NP-PJIK :				36. NP-PJIK :	
37. NP-PJIK :				38. NP-PJIK :	
39. NP-PJIK :				40. NP-PJIK :	
41. NP-PJIK :				42. NP-PJIK :	
43. NP-PJIK :				44. NP-PJIK :	
45. NP-PJIK :				46. NP-PJIK :	
47. NP-PJIK :				48. NP-PJIK :	
49. NP-PJIK :				50. NP-PJIK :	
51. NP-PJIK :				52. NP-PJIK :	
53. NP-PJIK :				54. NP-PJIK :	
55. NP-PJIK :				56. NP-PJIK :	
57. NP-PJIK :				58. NP-PJIK :	
59. NP-PJIK :				60. NP-PJIK :	
61. NP-PJIK :				62. NP-PJIK :	
63. NP-PJIK :				64. NP-PJIK :	
65. NP-PJIK :				66. NP-PJIK :	
67. NP-PJIK :				68. NP-PJIK :	
69. NP-PJIK :				70. NP-PJIK :	
71. NP-PJIK :				72. NP-PJIK :	
73. NP-PJIK :				74. NP-PJIK :	
75. NP-PJIK :				76. NP-PJIK :	
77. NP-PJIK :				78. NP-PJIK :	
79. NP-PJIK :				80. NP-PJIK :	
81. NP-PJIK :				82. NP-PJIK :	
83. NP-PJIK :				84. NP-PJIK :	
85. NP-PJIK :				86. NP-PJIK :	
87. NP-PJIK :				88. NP-PJIK :	
89. NP-PJIK :				90. NP-PJIK :	
91. NP-PJIK :				92. NP-PJIK :	
93. NP-PJIK :				94. NP-PJIK :	
95. NP-PJIK :				96. NP-PJIK :	
97. NP-PJIK :				98. NP-PJIK :	
99. NP-PJIK :				100. NP-PJIK :	

Impor Kembali

BC 2.0

- 1. Pada Kolom Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor dan Pada Lembar Lanjutan (kolom 19) diisi nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali Hasil Produksi**

19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor :	
No.	Tgl.

- 2. Kolom 33** diisi barang reimpor yang mendapatkan fasilitas KITE

33. Keterangan
- Fasilitas & No. Urut
- Persyaratan & No. Urut

3. Melampirkan surat persetujuan impor/pemasukan kembali Hasil Produksi

4. Menyerahkan jaminan dalam hal terdapat penyerahan jaminan

BC 3.0		PERMITSIHAN EKSPOR BARANG	
A. KANTOR PABEAN Nomor Pengeksporan : _____ 1. Kantor Pabean Pemasukan : _____ 2. Kantor Pabean Ekspor : _____ B. JENIS EKSPOR C. KATEGORI EKSPOR D. CARA PENGALANGAN E. CARA PEMERIKSAAN		K. KOLOM KRUSUS BEA DAN CUKAI 1. Nomor Pendaftaran : _____ Tanggal : _____ 2. Nomor BC 1.1 : _____ Tanggal : _____ Pns/Sub Pns : _____	
EXPORTIR 1. Identitas (NPWP, Pasport/Identya) : _____ 2. Nama : _____ 3. Alamat : _____ 4. NIK/ID : _____ 5. Status : _____		PENERIMA 9. Nama : _____ 10. Alamat : _____ 11. Negara : _____	
PIPIK 6. NPWP : _____ 7. Nama : _____ 8. Alamat : _____		PEMBELI 12. Nama : _____ 13. Alamat : _____ 14. Negara : _____	
DATA PENGUNGKUTAN 15. Cara Pengungkutan : _____ 16. Nama & Bendera Sarana Pengangkut : _____ 17. No. Pengangkut (Viny/Tigah/Nepel) : _____ 18. Tanggal Perkiraan Ekspor : _____		DATA PELABURHAN/TEMPAT MUJAT EKSPOR 19. Pelabuhan Muat Asal : _____ 20. Pelabuhan Muat Ekspor /Tempat Muat Ekspor : _____ 21. Pelabuhan Bongkar : _____ 22. Pelabuhan Tujuan : _____ 23. Negara Tujuan Ekspor : _____	
DOKUMEN PELAKSANA PABEAN 24. Nomor & Tg Invoice : _____ 25. Nomor & Tg Packing List : _____ 26. Jenis, Nomor & Tg Dokumen lainnya Kantor Bea Cukai pendaharuan CK 5 : _____		DATA PEMERIKSAAN 27. Lokasi Pemeriksaan : _____ 28. Kantor Pabean Pemeriksaan : _____ 29. Gudang PAB : _____ DATA PENYERAHAN 30. Cara Penyerahan Barang : _____	
DATA TRANSAKSI EKSPOR 31. Bank Devisa Hasil Ekspor : _____ 32. Jenis Valuta : _____ 33. FOB : _____		34. Freight : _____ 35. Asuransi (LND/ID) : _____ 36. Nilai Maklun (Jasa Adm) : _____	
DATA PETI KEMAS 37. Jumlah Peti Kemas : _____ 38. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas : _____		DATA KEMASAN 39. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan : _____	
DATA BARANG EKSPOR 40. Berat Kotor (kg) : _____ 41. Berat Bersih (kg) : _____ 42. No. Pns Tarif/HIS, Urutan Jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang : _____ 43. Pns Tarif/HIS, Urutan Jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang : _____ 44. HS barang dan Tarif Btk pada tgl Pendaftaran : _____ 45. Jumlah & Jenis (sat. barang) (kg, volume m ³) : _____ 46. Negara Asal Barang : _____ 47. Daerah Asal Barang : _____ 48. Nilai Tukar Mata Uang : _____ 49. Nilai Bea Keku : _____ 50. Penentuan Pajak Lainnya : _____		DATA PENERIMAAN NEGARA 51. Penentuan Pajak Lainnya : _____	
G. TANDA TANDA EKSPOR / PIPIK Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang dibutuhkan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan apabila terdapat kesalahan.			
Tanggal : _____			

Ekspor Kembali

BC 3.0

- 1. Pada kolom B Jenis Ekspor pilih reeksport**

- 2. Pada kolom C Kategori Ekspor diisi umum**

C. KATEGORI EKSPOR :

- 3. Pada lembar lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean** cantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan persetujuan untuk diimpor kembali

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		
24.	Nomor & Tgl Invoice	:
25.	Nomor & Tgl Packing List	:
26.	Jenis, Nomor & Tgl Dokumen lainnya	:
	Kantor Bea Cukai pendaftaran CK-5	:

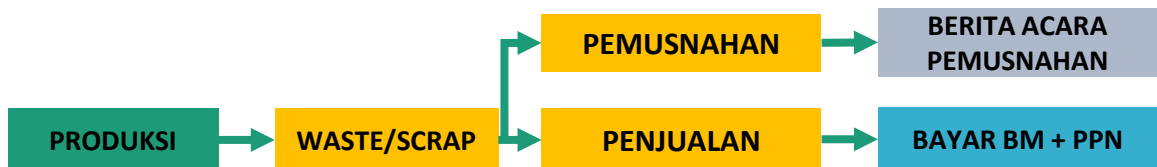


WASTE/SCRAP

Waste/scrap berwujud yang berasal dari bahan baku fasilitas KITE Pembebasan wajib dilakukan penyelesaian. Waste/scrap berwujud disimpan dan dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penyelesaian dengan cara dimusnahkan atau dijual.

Waste merupakan sisa hasil produksi, yang tidak memiliki nilai atau memiliki nilai namun jauh dari nilai bahan baku, yang tidak dapat digunakan lagi untuk menghasilkan produk utama dari perusahaan terkait.

Scrap merupakan sisa hasil produksi berupa potong-potongan yang berasal dari bahan baku yang telah dilakukan proses produksi, yang tidak dapat digunakan lagi untuk menghasilkan produk utama dari perusahaan terkait



Dikecualikan dari penyelesaian di atas, dg ketentuan:

1. Sisa proses produksi hilang dalam proses produksi berdasarkan karakteristik. Contoh: menguap, dsb. (merupakan waste tidak berwujud)
2. Perusahaan wajib memberikan penjelasan tentang sisa produksi yang hilang melalui surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan perusahaan

Jika dijual, wajib:

1. Memberitahukan BC 2.4 kepada KPPBC yg mengawasi;
2. Membayar Bea Masuk 5% dikalikan harga jual;
3. Melunasi PPN & PPnBM atas impornya, berdasarkan harga jual;
4. Memungut PPN & PPnBM dan membuat faktur pajak.



Jika dimusnahkan Perusahaan harus mengajukan permohonan pemusnahan kepada KPPBC yg mengawasi dengan dilampiri:

BC 2.4

Pemberitahuan pabean impor / pemasukan

Daftar barang memuat rincian uraian barang WIP/HP/Scrap serta uraian barang dan bahan

Jika waste/scrap belum ada penyelesaian namun tidak ada secara fisik, perusahaan KITE Pembebasan wajib:

1. Membayar Bea Masuk 5% dikalikan harga wajar;
2. Melunasi PPN & PPnBM atas impornya, berdasarkan harga wajar.

Dalam keadaan tertentu: kondisi kahar (force majeure), seperti peperangan, bencana alam, atau kebakaran



Dibebaskan dari kewajiban (BM, PPN/PPnBM, S/A Kepabeanan, S/A Perpajakan) dengan mengajukan permohonan

Kriteria:

1. Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh telah musnah atau hilang
2. Periode KITE Pembebasan belum berakhir

Permohonan dilampiri dgn:

- ✓ surat keterangan dari instansi yang berwenang,
- ✓ pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang musnah atau hilang berdasarkan dokumen pabean
- ✓ bukti pendukung

Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan audit kepabeanan dan cukai dan/atau diminta pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten

Jika permohonan Perusahaan KITE Pembebasan tersebut disetujui, maka :

- ✓ Diterbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban (BM, PPN/PPnBM, S/A Kepabeanan, S/A Perpajakan)
- ✓ Pengembalian jaminan sebesar kewajiban yang telah dibebaskan
- ✓ Dilakukan penyesuaian saldo barang dan bahan sesuai dengan surat keputusan pembebasan dari kewajiban

PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN

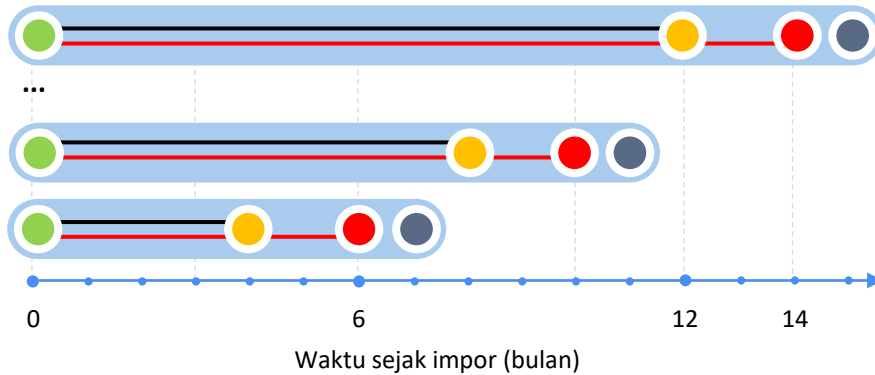




BCL.KT 01 adalah laporan pertanggungjawaban untuk membuktikan bahwa telah dilakukan penyelesaian baik dengan melakukan ekspor, penyerahan, maupun penyelesaian lainnya atas bahan baku yang pada saat impornya mendapat fasilitas KITE Pembebasan.

Periode pelaporan adalah batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT-01) paling lama **60 hari** sejak periode KITE Pembebasan berakhir.

Periode Pelaporan KITE Pembebasan



Keterangan:

● Impor	— Periode KITE Pembebasan	● Jatuh Tempo Pembebasan
— Jangka Waktu Pelaporan	● Jatuh Tempo Pelaporan	
— Jangka Waktu Jaminan	● Jatuh Tempo Jaminan	



- Perusahaan dapat langsung **membuat BCL.KT-01 di KITE online pada CEISA 4.0** yang langsung dapat dikirimkan ke dalam sistem
- **BCL.KT-01 dapat dibuat menggunakan format excel** untuk kemudian dilakukan loading ke dalam sistem melalui KITE Online.
- **Kewajiban penyampaian BCLKT** terpenuhi jika sistem sudah menerbitkan respon register.
- **Yang dilaporkan dalam BCL.KT-01** adalah jumlah hasil produksi serta jumlah pemakaian bahan baku dan juga kandungan *waste / scrap*.
- Untuk penyelesaian bahan baku dengan cara diekspor dan penyerahan, **nilai hasil produksi** harus memiliki nilai tambah sehingga lebih besar daripada nilai impor bahan baku sebelumnya.
Jika ditolak karena nilai ekspor < nilai impor dan berdasarkan hasil penelitian/monev terdapat kecurangan, perusahaan wajib melunasi BM, BMT, PPn&PPnBM serta denda dan sanksi administrasi.

- ✓ **Atas sisa saldo yang tidak dilaporkan hingga batas waktu pelaporan, perusahaan KITE Pembebasan wajib melunasi:**
 1. Bea Masuk;
 2. Bea Masuk Tambahan;
 3. PPN & PPnBM;
 4. Denda dan Sanksi Administrasi.

- ✓ **Ekspor / penyelesaian melebihi periode pembebasan dapat disetujui namun harus membayar:**
 1. Bea Masuk;
 2. Bea Masuk Tambahan;
 3. PPN & PPnBM;

Yang Perlu Diperhatikan Saat Pembuatan BCL.KT-01



1. Pastikan perhitungan tanggal impor (PIB) sampai ke tanggal ekspor (PEB) memenuhi ketentuan periode KITE Pembebasan.
2. Pastikan jika ekspor sudah terbit LHPRE pada sistem Portal KITE
3. *Softcopy* berkas dokumen pendukung dapat dilampirkan pada saat pembuatan Laporan BCLKT.

4. Kandungan waste dimasukkan

5. Memilih pilihan penyelesaian ekspor untuk barang dan bahan yang diselesaikan dengan diekspor.

6. Memilih pilihan penyelesaian lainnya untuk penyelesaian non ekspor seperti penyelesaian barang rusak.

Berikut adalah contoh pengisian BCL.KT-01



NAMA PERUSAHAAN
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU
NOMOR PENGAJUAN

PENYELESAIAN				PEMAKAIAN BAHAN BAKU												
DATA DOKUMEN PENYELESAIAN			DATA PENUNJANG													
PEB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	HS	JUMLAH	NOMOR LHPRE/TGL	1. PIB:	KODE KAN- TOR	NO SERI BRG	HS	JUMLAH	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK	PPN	BMT	WASTE	FISIK WASTE	
		URAIAN BARANG			a. NOMOR AJU/TGL				SATUAN							
		NILAI (Rp)	SATUAN		b. NOPEN/TGL				URAIAN BARANG							HARGA PER SATUAN
					2. BC 2.5 NOMOR/TGL											
				3. PPFTZ NOMOR/TGL												
					4. DOKUMEN LAINNYA NOMOR/TGL											

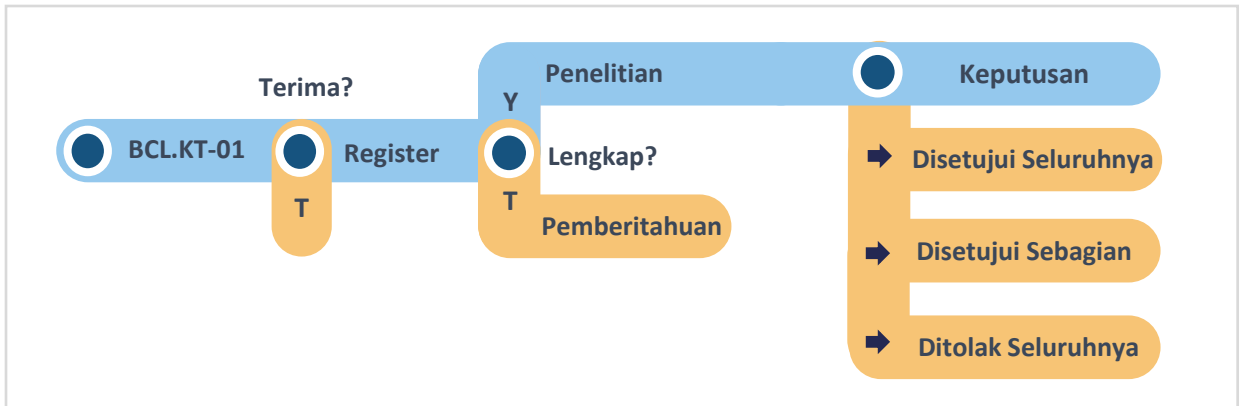
Total Nilai CIF : Pembuat : Diketahui,

Total Nilai BM : ,

Total Nilai PPN : Pimpinan Perusahaan

Total Nilai BMT :

Penyampaian BCL.KT-01



1. **BCLKT divalidasi** kelengkapan dan kesesuaian pengisian oleh sistem.
2. **BCLKT yang belum dilengkapi** bukti pembayaran ekspor diberi respon pemberitahuan untuk dilengkapi oleh perusahaan dalam waktu 7 hari.
3. **Diterbitkan keputusan atas BCLKT, dapat berupa:**
 - ✓ **Disetujui seluruhnya** lalu dilakukan penyesuaian saldo dan diterbitkan SPPJ
 - ✓ **Disetujui Sebagian** lalu dilakukan penyesuaian saldo, diterbitkan SPPJ dan Surat Penolakan
 - ✓ **Ditolak seluruhnya** dan diterbitkan Surat Penolakan
4. **Jika BCLKT ditolak, tetapi periode Pembebasan belum berakhir**, maka BCLKT dapat diajukan lagi.

Terhadap **BCLKT.01 yang disetujui**, apabila dikemudian hari:

- 1 Dilakukan audit/penelitian kembali dan terbukti terdapat kurang bayar maka perusahaan wajib melunasi kekurangan.
- 2 Terbukti tidak ada ekspor/tidak ada Devisa Hasil Ekspor maka perusahaan wajib melunasi BM, BMT, PPN & PPNBM, denda serta sanksi administrasi.



Permohonan Pengembalian (BCL.KT-02) pada dasarnya dibuat untuk melaporkan realisasi ekspor untuk penghitungan pengembalian Bea Masuk. Nilai **hasil produksi** yang diekspor harus memiliki nilai tambah, sehingga lebih besar daripada nilai impor bahan baku sebelumnya.



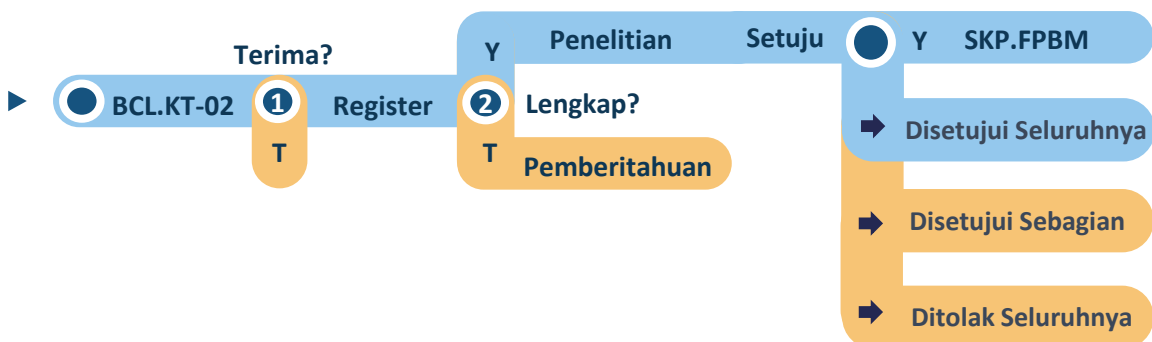
BCL.KT-02 dapat dibuat menggunakan Modul KITE untuk kemudian dilakukan loading ke dalam sistem melalui KITE Online atau KWBC. Perusahaan juga dapat langsung membuat BCL.KT-02 di KITE online yang langsung dapat dikirimkan ke dalam sistem.

BCL.KT-02 harus disertai surat permohonan dari perusahaan yang ditandatangani pimpinan perusahaan pejabat yang diberikan kuasa oleh pimpinan dibuktikan dengan surat kuasa dan surat permohonan dibubuhi stempel basah. Surat permohonan tersebut diunggah ke dalam KITE Online atau dikirim langsung ke KWBC.

Yang dilaporkan dalam BCL.KT-02 adalah jumlah hasil produksi serta jumlah pemakaian bahan baku. Pengembalian Bea Masuk akan diberikan sebesar nilai bahan baku yang terkandung, tidak termasuk *scrap/waste*.

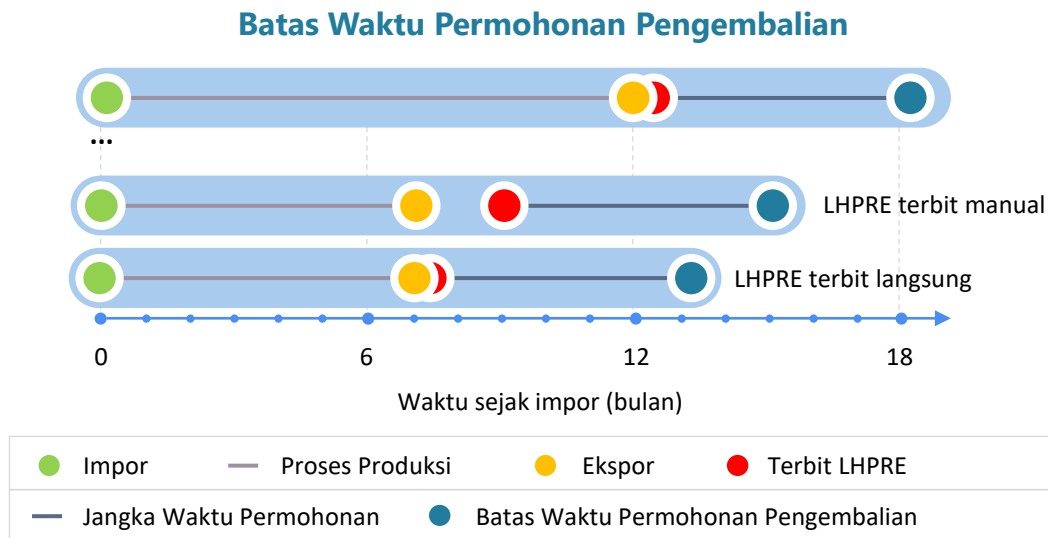
Penyampaian permohonan pengembalian Bea Masuk dapat diproses apabila telah mendapatkan register.

Alur Permohonan Pengembalian Bea Masuk

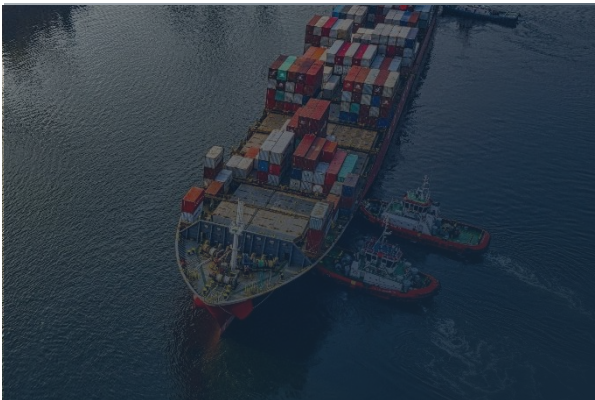


1. **BCLKT divalidasi** kelengkapan dan kesesuaian pengisian oleh sistem.
2. **BCLKT yang belum dilengkapi** bukti pembayaran ekspor diberi respon pemberitahuan untuk dilengkapi oleh perusahaan dalam waktu 7 hari.
3. **Diterbitkan keputusan atas BCLKT, dapat berupa:**
 - ✓ **Disetujui Seluruhnya** lalu dilakukan penyesuaian saldo dan diterbitkan SKP-FPBM
 - ✓ **Disetujui Sebagian** lalu dilakukan penyesuaian saldo, diterbitkan SKP-FPBM dan Surat Penolakan
 - ✓ **Ditolak Seluruhnya** dan diterbitkan Surat Penolakan
4. Jika BCLKT ditolak, tetapi jangka waktu realisasi ekspor **belum berakhir**, maka BCLKT dapat diajukan lagi.

Batas waktu permohonan pengembalian adalah batas waktu permohonan pengembalian paling lambat 6 bulan sejak tanggal LHPRE yang diterbitkan atas ekspor hasil produksi KITE Pengembalian.



Yang Perlu Diperhatikan Saat Pembuatan BCL.KT-02



1. **Pastikan perhitungan tanggal impor (PIB) sampai ke tanggal ekspor (PEB)** memenuhi ketentuan periode KITE Pengembalian.
2. **Softcopy bukti pembayaran ekspor** seperti bukti transfer atau devisa hasil ekspor cukup diupload melalui PORTAL KITE.
3. **Menyampaikan berkas dokumen pabean dan dokumen pendukung** yang belum tersedia dalam system.
4. **Memilih pilihan penyelesaian ekspor** untuk barang dan bahan yang diselesaikan dengan diekspor.
5. **Permohonan pengembalian Bea Masuk** paling lambat diajukan 6 bulan sejak terbit LHPRE atas ekspor.

PETUNJUK PENGGUNAAN KITE *ONLINE*

Berikut ini merupakan sistem aplikasi yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban dan kegiatan fasilitas KITE.



Portal ini digunakan oleh perusahaan untuk mengakses layanan KITE.

1

AKSES

CEISA KITE 4.0 dapat diakses melalui Portal Pengguna Jasa

2

APLIKASI

Portal pengguna jasa adalah layanan DJBC berbasis website yang terintegrasi untuk:

- ✓ Pelayanan kepabeanan dan cukai
- ✓ Browse dokumen kepabeanan
- ✓ Pengaduan online



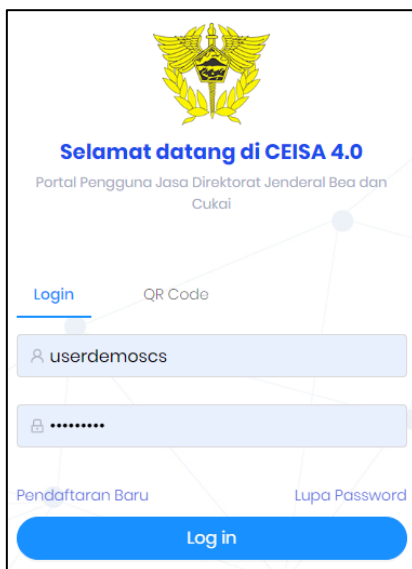
ALAMAT URL

<http://portal.beacukai.go.id>

3

USER PORTAL PENGGUNA JASA:

- ✓ Jika belum punya user, dilakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- ✓ Jika lupa username / email, hubungi Subdit Registrasi atau Direktorat IKC



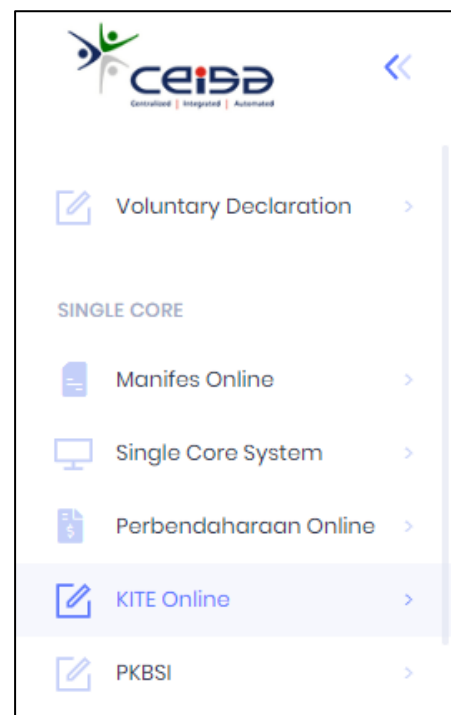
4

KITE ONLINE dapat diakses melalui menu CEISA 4.0 -> KITE Online

5

MENU yang disediakan:

- ✓ Pembuatan dan penyampaian BCL.KT-01, BCL.KT-02
- ✓ Monitoring PIB KITE dan LHPRE PEB KITE
- ✓ Lacak barang



Terdapat beberapa fitur yang disediakan di dalam PORTAL KITE kepada pengguna jasa, yaitu:



Pembuatan &
Penyampaian
BCLK.KT-01



Pembuatan &
Penyampaian
BCLK.KT-02



Menu
**MONITORING
BAHAN BAKU**



Menu **LHPRE**



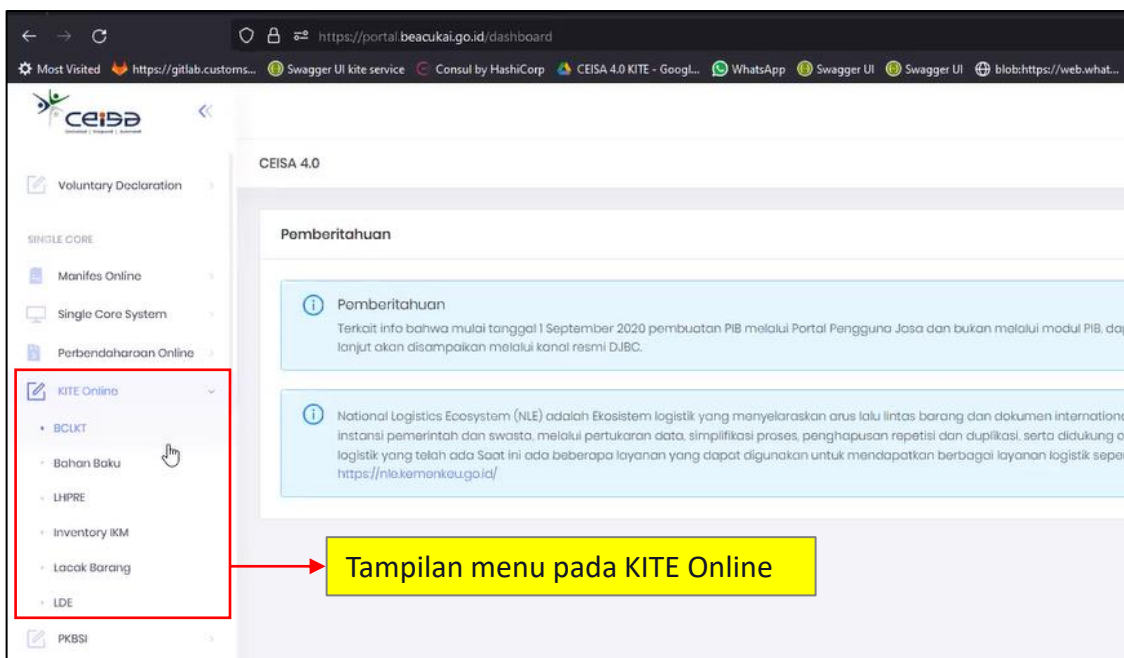
Menu **LACAK
BARANG**



Laporan
DAMPAK EKONOMI

Rekam Laporan BCL.KT

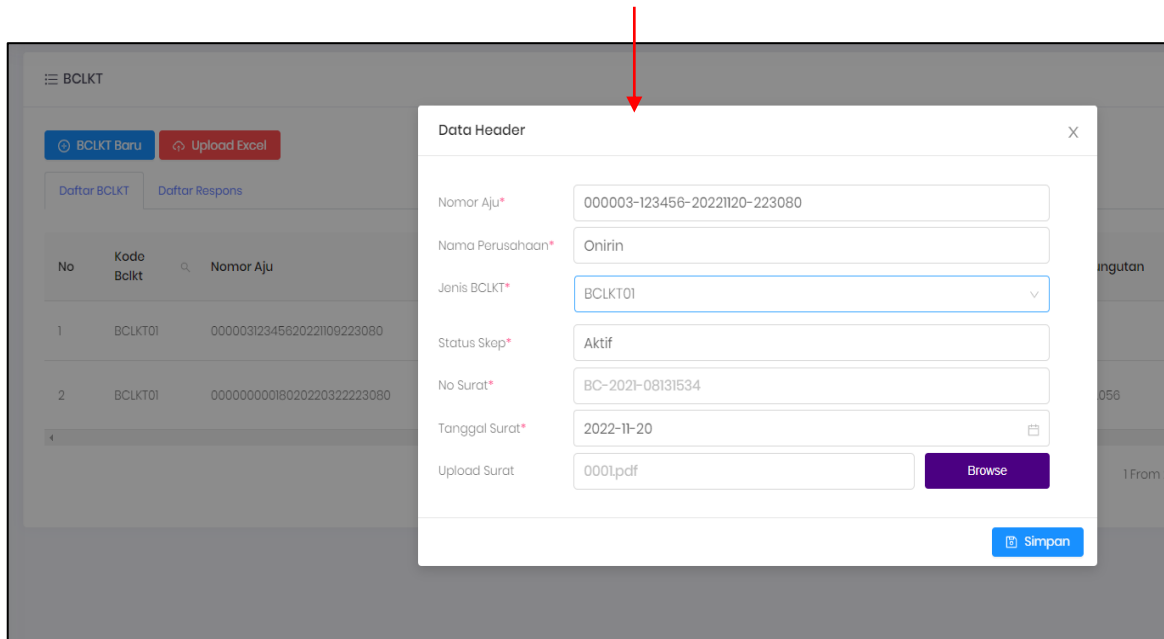
Perusahaan dapat menyampaikan BCL.KT-01 atau BCL.KT-02 secara online melalui Portal KITE dengan melakukan perekaman secara langsung ataupun dengan pilihan Loading File Excel



1. Rekam Header BCLKT



Tampilan yang muncul setelah klik BCLKT Baru adalah:



Petunjuk pengisian rekam header BCLKT:

1. No Aju akan keluar secara otomatis.
2. Pilih Jenis BCLKT. Terdapat pilihan **BCL.KT-01** atau **BCL.KT-02**.
3. Isikan no surat dan tanggal surat sesuai dengan surat laporan BCL.KT-01.
4. Upload berkas dengan klik menu Browse.
5. Pada pilihan jenis **BCL.KT-02**, perusahaan perlu mengisi nomor rekening yang digunakan.
6. Setelah semua diisi, klik simpan.

Setelah melakukan rekam header, Aju BCLKT akan muncul di layar

The screenshot shows the BCLKT list interface. At the top, there are buttons for 'BCLKT Baru', 'Upload Excel', and 'Download Template excel'. Below these are tabs for 'Daftar BCLKT' and 'Daftar Respons'. The main table has columns: No, Kode Bclkt, Nomor Aju, Kantor, Nama Status, Nomor Register, Tgl Register, Nilai Pungut, and Actions. Two rows are visible, both with 'BCLKT01 - DRAFT' status. A yellow box labeled 'Status BCLKT' points to the 'Nama Status' column. A red box highlights the 'Edit data' option in the 'Actions' column of the second row. A yellow box with the text 'Klik Edit Data untuk melanjutkan perekaman BCLKT' points to the 'Edit data' option.

Status BCLKT

Klik Edit Data untuk melanjutkan perekaman BCLKT

2. Rekam Barang Jadi dan Bahan Baku

The screenshot shows the BCLKT edit interface. At the top, there is a 'Kembali' button. Below it are tabs for 'Data Header', 'Data Barang', and 'Data Dokumen'. A yellow box labeled 'Perekaman Barang Jadi' points to the 'Data Barang' tab. A yellow box labeled 'Perekaman Dokumen Pendukung' points to the 'Data Dokumen' tab. The 'Data Header' section contains fields for 'Nomor Aju*', 'Nama Perusahaan*', 'Jenis BCLKT*', 'Status Skep*', 'No Surat*', 'Tanggal Surat*', and 'Upload Surat'. The 'Data Dokumen' section contains fields for 'konfirmasi*', 'Upload Konfirmasi', and a 'Browse' button. A yellow box with the text 'Menu konfirmasi apabila terdapat konfirmasi yang diminta oleh KWBC pada saat penelitian BCLKT' points to the 'konfirmasi*' field.

Perekaman Barang Jadi

Perekaman Dokumen Pendukung

Menu konfirmasi apabila terdapat konfirmasi yang diminta oleh KWBC pada saat penelitian BCLKT

Petunjuk selanjutnya untuk pengisian BCL.KT:

1. Untuk melanjutkan perekaman Barang jadi dan Pemakaian Bahan Baku Klik Tab Data Barang
2. Dokumen pendukung dapat dilampirkan ke dalam BCL.KT pada Tab Data Dokumen

EDIT

Kembali

Data Header

Data Barang

Data Dokumen

Tambah Barang Jadi

Klik untuk menambahkan Barang Jadi

Download Excel Barang

LIST BARANG JADI

No	Nomor Dokumen
No Data	

Tambah data barang jadi

Cari PEB

276213

Data sistem lama

Sesuaikan data PEB sistem lama/baru

	No	Kode Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Kantor
☐	1	30	276213	2021-11-24	KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK
☒	2	30	276213	2021-11-24	KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK
☐	3	30	276213	2021-11-24	KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK

1 sampai 10 data, dari total 21 data

<

1

2

3

>

Go to

Petunjuk perekaman Barang Jadi:

1. Setelah mencari PEB, maka akan muncul list barang jadi atas PEB tersebut.
2. Pilih seri barang yang akan ditambahkan, kemudian sesuaikan jumlah yang akan dilaporkan.
3. Klik simpan.

Tambah data barang jadi

276213

Data sistem lama

Sesuaikan jumlah barang jadi yang akan dilaporkan

	LHPRE	Seri	Jumlah	Jumlah Dilaporkan	Satuan	Nilai	HS Code	Fasilitas	Status Pakai
ANTI LENGKET BERUPA LOYANG(BAKE & ROAST PAN 13X9")	1415060449	1	1200	1200	PCE	22,047,030	7323999000	KITE	BELUM
ANTI LENGKET BERUPA LOYANG(BISCUIT PAN 30X19CM)	1415060449	2	1200	1200	PCE	16,390,227	7323999000	KITE	BELUM
PA LOYANG(BUNDT FORM PAN ALLUMINIUM)	1415060449	12	1200	1200	PCE	28,138,973	7615209000	KITE	BELUM

1 sampai 10 data, dari total 21 data

<

1

2

3

>

Go to

Simpan

Tampilan yang muncul setelah merekam barang jadi

Klik untuk menambah Bahan Baku

List Bahan Baku masih kosong

Cari PIB

Sesuaikan data PIB sistem lama/baru

Petunjuk perekaman Bahan Baku:

1. Setelah mencari PIB, maka akan muncul list bahan baku atas PIB tersebut.
2. Pilih seri barang yang akan ditambahkan, kemudian sesuaikan jumlah yang akan dilaporkan, kandungan waste dan wujud waste.
3. Klik simpan.

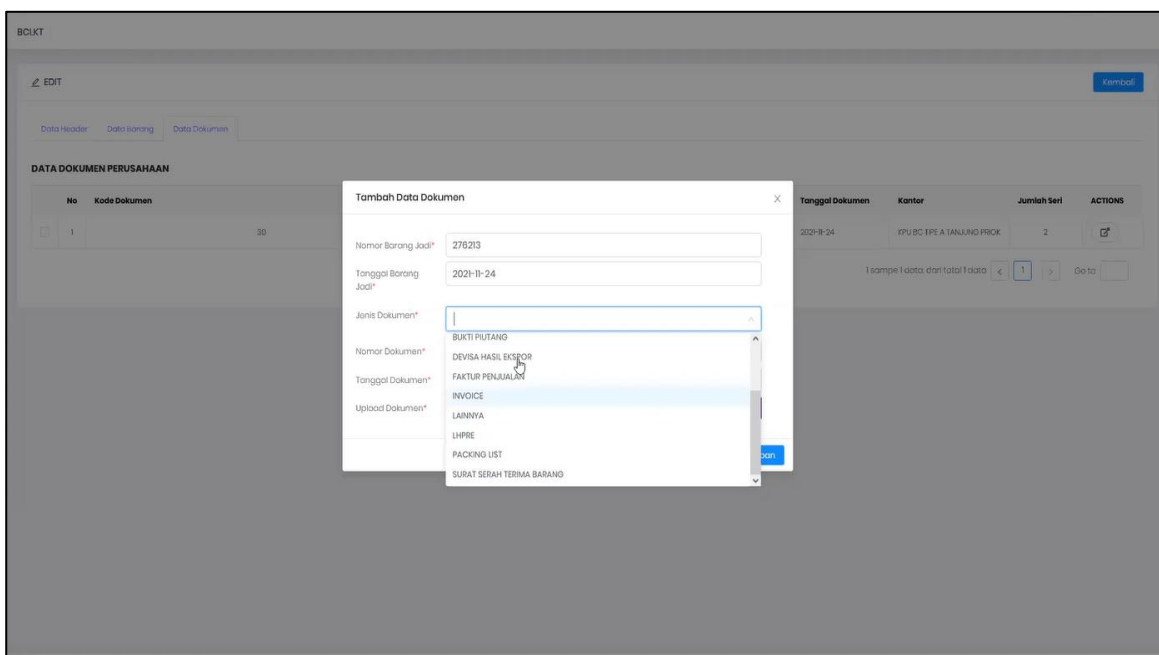
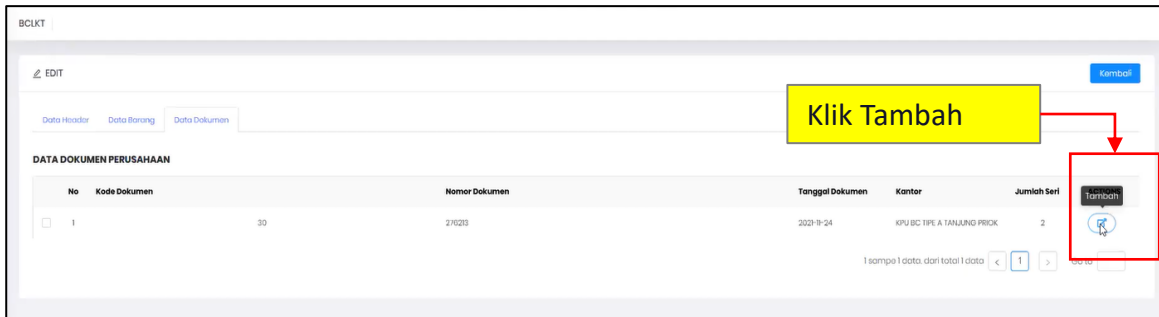
Jumlah Dlaporkan

Waste (%)

Fiskal Waste

3. Rekam Dokumen Pendukung

Tampilan menu Data Dokumen



Perusahaan dapat melampirkan dokumen pendukung laporan BCL.KT pada menu Data Dokumen, seperti: Bukti Piutang, DHE, Faktur Penjualan, Invoice, LHPRE, Packing List dan dokumen lainnya dengan cara:

1. Klik Tambah.
2. Masukkan nomor PEB dan tanggal PEB.
3. Pilih jenis dokumen pendukung.
4. Tulis nomor dan tanggal dokumen pendukung.
5. Unggah dokumen pendukung dalam bentuk PDF dengan klik Browse.
6. Klik Simpan.

4. Kirim Laporan BCL.KT

Daftar laporan BCL.KT

The screenshot displays the BCLKT application interface. At the top, there are buttons for 'BCLKT Baru', 'Upload Data', and 'Download Template excel'. Below these are tabs for 'Daftar BCLKT' and 'Daftar Respons'. The main area features a table with columns: No, Kode BCLKT, Nomor Aju, Kantor, Nama Status, Nomor Register, Tgl Register, Nilai Pungutan, File, and Actions. The table contains 10 rows of data. A yellow callout box with the text 'Klik Kirim Data untuk submit BCLKT' points to the 'Kirim data' button in the Actions column of the 4th row. A red box highlights the 'More actions' button in the Actions column of the 1st row. A modal titled 'Pilih Laporan :' is open, showing a list of report types: SPPJ, Rekap Bahan Baku, Laporan BCLKT, and Laporan Realisasi Ekspor. The 'Laporan BCLKT' option is highlighted. The footer of the page includes the text '2019 © Direktorat Jenderal Bina dan Cukai' and 'Tim CISA 4.0 Konten'.

Terdapat menu Report yang dapat digunakan untuk melihat:

1. Draft SPPJ.
2. Rekap Bahan Baku.
3. Laporan Realisasi Ekspor.
4. Laporan BCLKT.

KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Menu Monitoring Bahan Baku

Perusahaan Pembebasan dapat mengakses menu **Bahan Baku**, untuk melihat informasi saldo bahan baku, jatuh tempo periode pembebasan dan jatuh tempo pelaporan, riwayat dan status proses BCL.KT. Untuk KITE Pengembalian monitoring dapat dilakukan melalui menu **Single Core System**.

[illegible]

Pemberitahuan

Perusahaan akan memperoleh Pemberitahuan I jika sudah memasuki 30 hari sebelum jatuh tempo pembebasan dan Pemberitahuan II jika sudah memasuki jatuh tempo dan pemberitahuan III ketika sudah memasuki 30 hari sebelum jatuh tempo pelaporan. Pemberitahuan akan dikirim otomatis ke alamat email perusahaan yang sudah didaftarkan pada sistem KITE Online CEISA 4.0.

Status PIB

Untuk melihat jangka waktu/tanggal jatuh tempo, sisa saldo dan umur PIB dapat dilihat pada kolom yang tersedia.

Menu Export

Dapat digunakan untuk mengunduh data monitoring ke dalam bentuk excel

[illegible]

Menu
barang

digunakan untuk melihat riwayat dan status proses BCL.KT per seri

MENU LHPRE

KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Browse LHPRE

LHPRE akan secara otomatis terekonsiliasi setelah terbit Outward Manifest. Data-data PEB yang tidak rekon secara otomatis dalam jangka waktu 7 hari akan muncul pada menu LHPRE.

The screenshot shows the LHPRE menu interface. At the top, there is a header bar with the text 'KITE | LHPRE'. Below it, there is a table with columns: No, Kd Dok, Nomor, Tanggal, Kantor, Status, Nama Perusahaan, Nilai, Jatuh Tempo, LHPRE, Tanggal LHPRE, Fasilitas, and Action. The table contains one row of data. To the right of the table, there is a 'More actions' dropdown menu. The dropdown menu has four options: History, View data, Kirim data, and Cetak. A red arrow points from the 'View data' option to a yellow box with the text 'Klik untuk submit Data'.

No	Kd Dok	Nomor	Tanggal	Kantor	Status	Nama Perusahaan	Nilai	Jatuh Tempo	LHPRE	Tanggal LHPRE	Fasilitas	Action
1	30	078826	22-01-2022	KPU BC TPE A TANJUNGPRIK	LHPRE - DRAFT	PT DEMO	Rp. 9.000	Invalid data			PEMBEBASAN	More actions

More actions dropdown menu options:

- History
- View data
- Kirim data
- Cetak

Klik untuk submit Data

The screenshot shows the 'Data Dokumen' interface. At the top, there is a header bar with the text 'Data Dokumen' and 'Data Barang'. Below it, there is a table with columns: No, Jenis Dokumen, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, and others. The table contains three rows of data. To the right of the table, there is a 'More actions' dropdown menu. The dropdown menu has two options: Edit and Upload. A red arrow points from the 'Edit' option to a yellow box with the text 'Klik Input Data atau Unggah Berkas'. Below the table, there is an 'Edit Dokumen' modal. The modal has fields for Jenis Dokumen, Nomor Dokumen, and Tanggal Dokumen. The 'Jenis Dokumen' field is set to 'PACKING LIST', the 'Nomor Dokumen' field is set to 'PCKLIST-0877', and the 'Tanggal Dokumen' field is set to '20-02-2004'. The 'Keterangan' field is set to 'SAMPLE'. At the bottom of the modal, there are 'Cancel' and 'OK' buttons. A yellow box with the text 'Klik View Data untuk Edit Data' points to the 'View data' option in the dropdown menu.

Klik View Data untuk Edit Data

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen			
1	PACKING LIST	PCKLIST-0877	04-02-2022	SAMPLE	PIA.pdf	More actions
2	BILL OF LADING	BL0999	02-02-2022	SAMPLE JO	Sample.pdf	More actions
3	INVOICE	INV8799	03-02-2022	SAMPLE	document(4).pdf	More actions

More actions dropdown menu options:

- Edit
- Upload

Klik Input Data atau Unggah Berkas

Edit Dokumen modal fields:

- Jenis Dokumen: PACKING LIST
- Nomor Dokumen: PCKLIST-0877
- Tanggal Dokumen: 20-02-2004
- Keterangan: SAMPLE

Cancel OK



MENU LACAK BARANG

KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Browse Lacak Barang

CEISA 4.0

Q. BROWSE LACAK BARANG

Jenis Dokumen: Bahan Baku Seri Barang: 2

Nomor Aju: 0000000059782022014008754 Cari

Data Lacak Barang

Kode BCUKT	Nomor Aju	Nomor Daftar	Tanggal Daftar	Status	Nama Perusahaan	Kode Satuan	His Code	Jumlah Satuan	Nilai Barang (Fob Rp)
BCUKT01	0000030234562 022701000001			BCUKT01 - DRAFT	PT DEMO PORTAL	PCE	7200290	40	378586

Barang Jadi

Jenis Dokumen

Bahan Baku

Barang Jadi

Barang Yang Belum Dilaporkan

Perusahaan dapat mengakses menu **Browse Lacak Barang**, untuk melakukan monitoring bahan baku/barang jadi berdasarkan parameter:

1. Jenis Dokumen.
2. Bahan Baku.
3. Barang Jadi.
4. Barang yang belum dilaporkan.

Laporan Dampak Ekonomi

LAPORAN DAMPAK EKONOMI

Laporan Baru **Download Kuisloneer**

Klik untuk mengisi Data Laporan Dampak Ekonomi

No	Tahun	Nama Perusahaan	Hasil Produksi	Merk	Tahun Berdiri	Jumlah Pabrik	Status	% BB Local	Actions
1	2022	PT DEMO PORTAL	padli	pppp	2021	23423	Terkirim	123432	Actions Detail
2	2022	PT DEMO PORTAL	padli	pppp	2021	23423	Terkirim	123432	Actions
3	2022	PT DEMO PORTAL	padli	pppp	2021	23423	Terkirim	123432	Actions
7	2022	PT DEMO PORTAL	padli	pppp	2021	23423	Terkirim	123432	Actions
8	2022	PT DEMO PORTAL	padli	pppp	2021	23423	Terkirim	123432	Actions
9	2022	PT DEMO PORTAL	padli	pppp	2021	23423	Terkirim	123432	Actions
10	2022	PT DEMO PORTAL	padli	pppp	2021	23423	Terkirim	123432	Actions

Klik membuat Laporan Dampak Ekonomi baru

LAPORAN DAMPAK EKONOMI

Data Header **Tenaga Kerja** **Investasi** **Pengeluaran** **IEA dan Jaringan Usaha** **Pertanyaan**

Tahun 2022

Data-data yang harus diisi

* Nama Pelapor: tes

* Jabatan: W

* Pendidikan: SD

* Hp: 67845674254

* Email Pribadi: test@mail.com

* Email Perusahaan: test@mail.com

* Tahun Berdiri: 2021

* Tahun Menggunakan Fasilitas: 2017

* IUI: ALAS KARI

* Investasi: PMA 100%

* Propinsi Pabrik Terbesar: 23412

* Jumlah Pabrik: 23423

* Produksi: Mass Production

* Negara PMA: ANDORRA

Menu Laporan Dampak Ekonomi merupakan sarana pengganti google form yang sebelumnya digunakan untuk menyampaikan Laporan Dampak Ekonomi. Dengan adanya menu ini, diharapkan proses penyampaian Laporan Dampak Ekonomi lebih mudah dan data tersimpan secara terpusat.

KEWAJIBAN KITE DAN HAL PENTING UNTUK DIINGAT

1 Mendayagunakan *IT Inventory* sesuai ketentuan



Perusahaan wajib mendaya-gunakan **IT Inventory** secara *online* dan *realtime*

2 Melakukan penatausahaan barang KITE



Perusahaan wajib menatausahakan Barang dan Bahan KITE dan wajib memisahkan antara barang fasilitas maupun bukan.

3 Memasang papan nama



Perusahaan wajib memasang papan nama paling kurang memuat nama perusahaan dan jenis fasilitas KITE

4 Menyampaikan laporan keuangan & Dampak Ekonomi



Perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangan dan laporan dampak ekonomi kepada KWBC

5 Mendayagunakan CCTV



Perusahaan wajib mendaya-gunakan **CCTV** yang dapat diakses secara langsung oleh petugas Bea Cukai

Impor / Ekspor

Cantumkan kategori fasilitas dan lampirkan skema penetapan KITE pada PIB atau PEB.

Jumlah, Jenis, dan Satuan Barang

Selalu perhatikan pengisian jumlah, jenis, dan satuan barang sesuai dengan invoice dan packing list.

Ekspor barang hasil produksi wajib dilakukan paling lambat 12 bulan sejak impor bahan baku.

Impor barang dan bahan

Harus sesuai dengan yang tercantum pada SKEP KITE



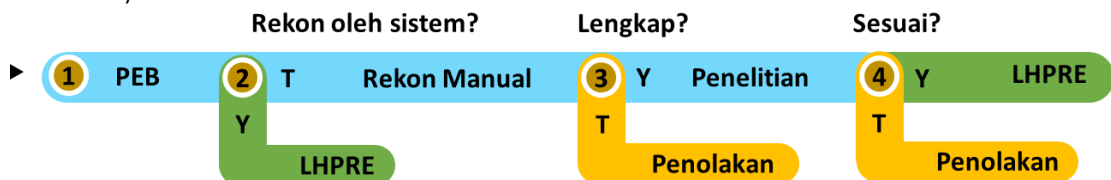
Monitoring Bahan Baku Impor

1. **Perusahaan dapat melakukan monitoring** waktu jatuh tempo dan saldo atas PIB melalui Portal KITE.
2. **PORTAL KITE akan memberikan flag** bahwa periode KITE Pembebasan atas PIB akan segera habis dalam 30 hari. **(Pemberitahuan I)**
3. **PORTAL KITE akan memberikan flag** bahwa periode KITE Pembebasan habis. **(Pemberitahuan II)**
3. **Portal KITE akan memberikan flag** pada Portal KITE atas PIB yang telah habis periode KITE Pembebasannya dan periode pelaporan BCLKT akan berakhir dalam 30 hari. **(Pemberitahuan III)**

PENTING UNTUK DIINGAT

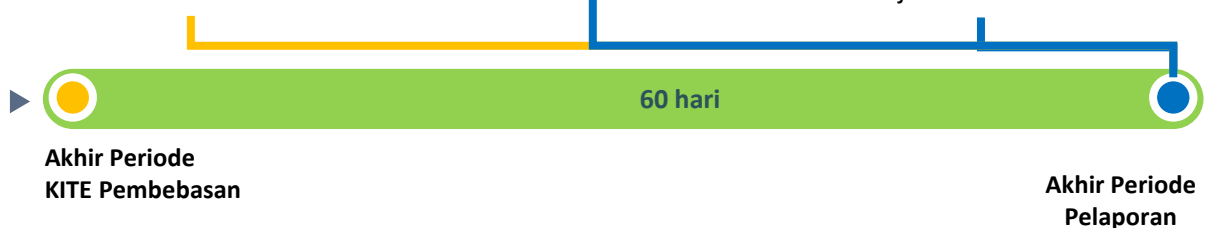
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE)

1. LHPRE adalah dokumen hasil rekonsiliasi nomor dan tanggal PEB dengan *outward manifest* yang dilakukan secara otomatis oleh sistem.
2. Jika dalam 7 hari tidak terjadi rekonsiliasi, sistem akan memberikan respon rekons manual pada Portal KITE. (Lihat pada menu LHPRE)
3. Perusahaan **wajib mengupload** dokumen pendukung, PP-PEB, SSTB, Invoice, Packing list, dan House B/L atau AWB melalui Portal KITE.
4. Perusahaan **dapat melakukan monitoring** penerbitan LHPRE atas PEB melalui Portal KITE.



Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCL.KT-01)

1. Laporan BCLKT wajib disampaikan dalam 60 hari sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan.
2. Perusahaan dibekukan jika tidak menyampaikan laporan dan diberikan waktu tambahan 60 hari.
3. Perusahaan wajib melunasi tagihan BM, PPN, dan sanksi administrasi jika tidak menyampaikan laporan 60 hari sejak dibekukan.



Pengajuan Permohonan Pengembalian (BCL.KT-02)

Batas Waktu Permohonan Pengembalian



1. Jangka Waktu Ekspor adalah 12 bulan sejak tanggal PIB Fasilitas KITE. Hasil Produksi harus diekspor dalam jangka waktu tersebut
2. Pengajuan Permohonan Pengembalian paling lambat 6 bulan sejak tanggal LHPRE.
3. Surat permohonan pengembalian di *upload* pada saat penyampaian BCL.KT-02 melalui PORTAL KITE atau diserahkan langsung ke KWBC.
4. Tidak realisasi ekspor atau tidak mengajukan permohonan pengembalian perusahaan tidak dapat diberikan pengembalian.



Hal-Hal yang Memerlukan Izin Kepala Kantor



Membongkar atau menimbun di lokasi selain yang tercantum dalam SKEP KITE dan hanya berlaku satu kali.

(Kantor Wilayah DJBC)



Mengajukan pembebasan atas bahan baku atau hasil produksi yang terkena dampak *force majeure*.

(Kantor Wilayah DJBC)



Melakukan subkontrak selain yang tercantum dalam SKEP KITE dan hanya berlaku satu kali.

(Kantor Wilayah DJBC)



Ekspor kembali bahan baku yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi.

(Kantor Wilayah DJBC)



Melakukan subkontrak dengan tujuan perusahaan di luar negeri.

(Kantor Wilayah DJBC)



Impor kembali hasil produksi dalam hal *rework*, *reject*, atau *force majeure*.

(Kantor Wilayah DJBC)



Melakukan subkontrak karena melebihi kapasitas produksi.

(Kantor Wilayah DJBC)



Impor dikirimkan langsung ke Perusahaan subkontrak

(Kantor Wilayah DJBC)



Perpanjangan periode pembebasan atau jangka waktu ekspor

(Kantor Wilayah DJBC)



Ekspor kembali barang rusak

(Kantor Pelayanan Pabean)



Pemusnahan atau Perusakan barang dan bahan:

- Bahan baku rusak
- Barang dalam proses rusak
- Hasil produksi rusak
- *Waste*

(Kantor Pelayanan Pabean)



Pengembalian bahan baku

- Tidak sesuai spesifikasi
- Bahan baku rusak

(Kantor Pelayanan Pabean)

Jika Fasilitas KITE dibekukan



Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat melakukan impor bahan baku dengan mendapatkan fasilitas KITE selama periode pembekuan.

Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk selama periode pembekuan.

Perusahaan tetap dapat melakukan:

- ✓ impor bahan baku dengan jenis impor umum serta membayar BM dan PDRI
- ✓ Ekspor hasil produksi dengan kategori fasilitas KITE
- ✓ Laporan pertanggungjawaban atas pemakaian bahan baku fasilitas KITE

HARUS DILAKUKAN

- 1**  Lakukan monitoring bahan baku (PIB) secara rutin untuk menghindari adanya bahan baku (PIB) yang belum dilaporkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 2**  Perhatikan jika ada informasi notifikasi pemberitahuan I, pemberitahuan II, dan pemberitahuan III pada menu monitoring bahan baku.
- 3**  Cek isian dokumen pabean pemberitahuan impor, pemasukan, ekspor, dan/atau penyerahan sebelum di *submit*, pastikan sesuai dengan ketentuan
- 4**  Setelah melakukan ekspor, pastikan LHPRE telah terbit melalui portal KITE, jika setelah 7 hari sejak ekspor belum terbit LHPRE maka segera ajukan permohonan LHPRE melalui portal KITE.
- 5**  Segera ajukan laporan pertanggungjawaban setelah melakukan realisasi ekspor.
- 6**  Segera ajukan permohonan pengembalian bea masuk setelah terbit LHPRE.
- 7**  Berikan jawaban yang jelas dan lengkap jika perlu sertakan data pendukung apabila petugas bea cukai melakukan konfirmasi atas BCL.KT yang disampaikan.
- 8**  Untuk perusahaan KITE Pembebasan, ajukan permohonan izin sebelum melakukan pemusnahan atas bahan baku rusak, barang dalam proses rusak, hasil produksi rusak, sisa proses produksi (*scrap/waste*). Lakukan pemusnahan di bawah pengawasan bea cukai dan pastikan jenis barang yang dimusnahkan dapat dibedakan antara barang rusak dan *scrap/waste*.

JANGAN DILAKUKAN



Membongkar atau menimbun di lokasi selain yang tercantum dalam SKEP KITE tanpa seizin Kepala KWBC atau KPU BC.



Menyalahgunakan impor bahan baku dan hasil produksi yang mendapatkan fasilitas KITE



Melakukan subkontrak tidak sesuai dengan SKEP KITE atau izin kepala kantor.



Melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan perpajakan.

Hal-hal yang menyebabkan Pembekuan dan Pencabutan

Pembekuan

- ✓ tidak melakukan impor/pemasukan fasilitas KITE selama 1 tahun
- ✓ ditemukan data tidak sesuai pada SKEP
- ✓ tidak memenuhi ketentuan bongkar/timbun (pembekuan maks 6 bulan)
- ✓ tidak memenuhi ketentuan subkontrak (pembekuan maks 6 bulan)
- ✓ tidak menyerahkan BCLKT
- ✓ tidak bersedia dilakukan monev
- ✓ tidak menyerahkan dokumen/data monev
- ✓ tidak memasang papan nama sesuai ketentuan
- ✓ tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas
- ✓ tidak menyerahkan Laporan Keuangan, Dampak Ekonomi, dll (Yg wajib diserahkan)
- ✓ tidak mendayagunakan IT *Inventory*
- ✓ tidak mendayagunakan CCTV
- ✓ diduga melakukan tindak pidana
- ✓ Perusahaan berubah status menjadi KB/PDKB

Pencabutan

- ✓ tidak mengajukan permohonan perubahan data 60 hari sejak dibekukan
- ✓ diterbitkan surat paksa atas tagihan yang tidak dilunasi
- ✓ berubah status menjadi Kawasan Berikat
- ✓ tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hasil monev/audit
- ✓ tidak lagi memenuhi kriteria KITE Pembebasan
- ✓ pencabutan atas permohonan perusahaan sendiri
- ✓ terbukti melakukan tindak pidana
- ✓ dinyatakan pailit
- ✓ tidak melakukan impor/pemasukan fasilitas KITE dalam jangka waktu tertentu
- ✓ tidak melakukan ekspor fasilitas KITE dalam jangka waktu tertentu

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1

Q

Apakah SKEP Penetapan Perusahaan KITE ada masa berlakunya?

A

SKEP Penetapan Penerima Fasilitas KITE berlaku sampai dengan perusahaan tidak lagi memanfaatkan fasilitas KITE ataupun dilakukan pencabutan.

2

Q

Apakah Perusahaan Penerima Fasilitas KITE yang telah dilakukan pencabutan dapat mengajukan lagi?

A

Dalam hal pencabutan karena perusahaan atau penanggungjawab perusahaan terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah dinyatakan pailit, maka tidak dapat diberikan fasilitas KITE selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau [penetapan pailit.

Jadi pencabutan selain karena 2 hal di atas, dapat diajukan permohonan penetapan sebagai perusahaan KITE.

3

Q

Apakah perusahaan yang baru berdiri bisa mendapatkan fasilitas KITE?

A

Pada intinya semua badan usaha industri manufaktur yang hasil produksinya untuk ekspor dapat memanfaatkan fasilitas KITE dengan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam PER-08/BC/2022 untuk KITE Pembebasan dan PER-09/BC/2022 untuk KITE Pengembalian.

4

Q

Apakah perusahaan dapat memilih Kantor Wilayah atau KPU tertentu sebagai Kantor Wilayah atau KPU penerbit SKEP Penetapan Perusahaan KITE?

A

Perusahaan tidak dapat memilih Kantor Wilayah atau KPU tertentu. Kantor Wilayah atau KPU penerbit SKEP Penetapan Perusahaan KITE adalah Kantor Wilayah atau KPU dimana lokasi pabrik berada. Jika perusahaan memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik yang tidak berlokasi dalam 1 (satu) Kantor Wilayah atau KPU maka permohonan ditujukan kepada Kantor Wilayah atau KPU terdekat dari lokasi pabrik dengan volume importasi terbesar.

5

Q

Bagaimana ketentuan baru mengenai CCTV?

A

Untuk perusahaan KITE lama harus sudah mendayagunakan CCTV 6 bulan setelah peraturan PMK 149/PMK.04/2022 atau PMK 145/PMK.04/2022 berlaku. Pemasangan CCTV diletakkan pada titik pemasukan/pembongkaran, penyimpanan dan pengeluaran/pemuatan barang.



6

Q

Apakah perusahaan dapat mengimpor dengan memanfaatkan fasilitas KITE untuk semua jenis barang?

A

Perusahaan hanya dapat mengimpor sesuai dengan Kode HS (*Harmonized System*) yang tercantum dalam SKEP Penetapan KITE. Jika perusahaan ingin mengimpor dengan menggunakan fasilitas KITE tetapi barangnya belum tercantum dalam SKEP Penetapan, maka perlu diajukan perubahan SKEP terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah atau KPU Penerbit SKEP Penetapan KITE. Melakukan impor di luar Kode HS yang tercantum dalam SKEP Penetapan KITE menyebabkan dokumen pabean impor tertolak.

7

Q

Apakah nomor Surat Keputusan yang dicantumkan di dalam PEB harus sama dengan nomor yang dicantumkan pada PIB bahan baku yang akan dipertanggungjawabkan atau dimintakan pengembalian?

A

Ya. Nomor surat yang dicantumkan adalah nomor surat penetapan sebagai Perusahaan KITE. Untuk petunjuk pengisian dokumen pabean dapat diunduh pada tautan bit.ly/PanduanKITE.

8

Q

Bagaimana cara pengisian dokumen PIB apabila perusahaan memanfaatkan lebih dari satu jenis fasilitas yaitu KITE Pengembalian dan skema FTA?

A

Untuk perusahaan yang memanfaatkan lebih dari satu jenis fasilitas maka perusahaan harus menginput kode fasilitas KITE dan skema FTA pada kolom 19 dan pada masing-masing seri barang.

9

Q

Bagaimana cara pengisian nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE pada dokumen PEB?

A

Nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE dapat dituliskan pada kolom NIPER dan lembar lanjutan dokumen pabean.

10

Q

Bagaimana cara registrasi portal pengguna jasa/CEISA 4.0?

A

Registrasi akun pengguna jasa dapat dilakukan melalui laman web dengan alamat <https://portal.beacukai.go.id>

Registrasi akun baru dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendaftaran pengguna baru atau aktivasi akun lama. Proses pendaftaran baru dilakukan bagi pengguna jasa yang sama sekali belum memiliki akun portla pengguna jasa. Untuk aktivasi akun lama digunakan apabila pengguna jasa sebelumnya sudah memiliki akun pada portal pengguna jasa lama atau yang ada pada alamat web <https://customer.beacukai.go.id>

11

Q

Apa yang harus dilakukan apabila sudah melakukan registrasi akun pada portal pengguna jasa namun menu KITE Online tidak muncul?

A

Apabila menu KITE *Online* tidak muncul, perusahaan dapat melaporkannya kepada Kantor Wilayah agar dapat diteruskan ke Direktorat IKC untuk diselesaikan.

12

Q

Bagaimana prosedur pemasukkan barang Impor KITE melalui PLB?

A

Prosedur pemasukkan barang Impor KITE melalui PLB dilakukan menggunakan dokumen BC.28. Ketentuan pembuatan dokumen pemasukkan barang Impor KITE melalui PLB lebih lanjut diatur dalam pasal 8 Perdirjen BC nomor PER-08/BC/2022. Untuk pembuatan dokumennya dapat dilakukan melalui CEISA 4.0.

13

Q

Bagaimana prosedur pemasukkan barang dari KITE ke KITE?

A

Prosedur pemasukkan barang dari KITE Lain/KITE IKM ke KITE hanya dapat dilakukan oleh KITE Pembebasan. Ketentuan pembuatan dokumen pemasukkan barang dari KITE ke KITE lebih lanjut diatur dalam pasal 12 Perdirjen BC nomor PER-08/BC/2022. Dokumen yang digunakan adalah dokumen BC.24. Pembuatan dokumen BC 2.4 untuk saat ini masih menggunakan Modul KITE lama sementara aplikasi baru sedang dibangun.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

14 Q Bagaimana prosedur penyerahan Hasil Produksi dari KITE ke Kawasan Berikat?

A Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat. Prosedur penyerahannya diatur dalam ketentuan pasal 21 Perdirjen BC nomor PER-08/BC/2022. Dokumen yang digunakan adalah dokumen BC.24. Pembuatan dokumen BC 2.4 untuk saat ini masih menggunakan Modul KITE lama sementara aplikasi baru sedang dibangun.

15 Q Bagaimana cara melakukan pertanggungjawaban atas Hasil Produksi yang diselesaikan menggunakan dokumen BC 2.4?

A Untuk proses pembuatan dokumen BC 2.4 yang masih menggunakan Modul KITE lama, Perusahaan terlebih dahulu mengajukan BC 2.4 kepada KPPBC yang mengawasi lokasi, kemudian KPPBC akan melakukan pemeriksaan dan otorisasi. Setelah proses selesai, berkas BC 2.4 dapat diserahkan kepada Kanwil untuk selanjutnya diinput oleh Kanwil ke dalam sistem CEISA 4.0 sehingga dapat digunakan perusahaan untuk melakukan laporan pertanggungjawaban.

16 Q Apakah setelah perusahaan melakukan *loading* BCL.KT melalui Portal KITE tetap berkewajiban untuk menyerahkan *hardcopy*?

A Tidak perlu menyampaikan *hardcopy* apabila sudah tersedia atau diunggah melalui Portal KITE.

17 Q Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa atas PEB sudah terbit LHPRE sehingga dapat diajukan BCL.KT?

A Dapat dilihat pada Portal KITE melalui menu LHPRE

18 Q Apakah peraturan KITE saat ini mengatur mengenai lartas untuk perusahaan KITE?

A Peraturan KITE tidak mengatur mengenai lartas, ketentuan lartas mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan.

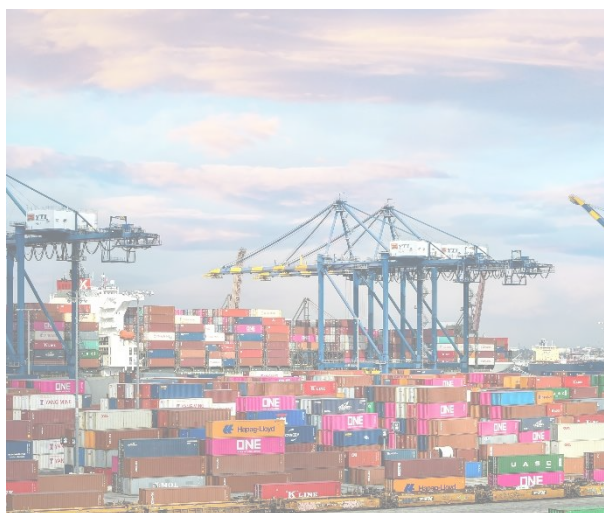
19 **Q** Apa yang harus dilakukan saat portal kite online down atau *error*?

A Hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 untuk kemudian disampaikan ke unit yang menangani permasalahan sistem atau hubungi KWBC untuk dibuatkan laporan ke B-Care.

20 **Q** Apa yang bisa dilakukan perusahaan jika terdapat kondisi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa menyampaikan pertanggungjawaban?

PEB diisi dengan kategori umum (bukan “yang pada saat impor mendapatkan fasilitas”) atau Tidak mencantumkan SKEP pada Dokumen PEB

A Perusahaan dapat menyampaikan **Voluntary Disclosure** kepada Kantor Wilayah DJBC penerbit SKEP KITE untuk melakukan pembayaran atas Bea Masuk dan PPN serta sanksi dan denda. Keuntungan dari perusahaan adalah tidak terkena pembekuan karena belum lapor dan mengurangi sanksi denda atas PPN tidak dipungut.



TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN
KEUANGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI**